



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2025-2029**

**DINAS  
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA  
DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

|                                                                                         |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                                   | ..... | <b>5</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                                               | ..... | <b>6</b>  |
| 1.1 Latar Belakang                                                                      | ..... | 6         |
| 1.2 Landasaan Hukum                                                                     | ..... | 7         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan                                                                   | ..... | 9         |
| 1.4 Sistematika Penulisan                                                               | ..... | 9         |
| <b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPMDT</b>                                                 | ..... | <b>11</b> |
| <b>PROV.LAMPUNG</b>                                                                     |       |           |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah                                                 | ..... | 11        |
| 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi<br>Dinas PMDT                              | ..... | 11        |
| 2.1.2. Sumber Daya Dinas PMDT Provinsi<br>Lampung                                       | ..... | 25        |
| 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas<br>PMDT Provinsi Lampung                 | ..... | 28        |
| 1. Program dan Kegiatan Periode Lalu                                                    | ..... | 28        |
| 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan<br>Minimal / Pencapaian Program dan<br>Kegiatan | ..... | 30        |
| 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas<br>PMDT Provinsi Lampung                        | ..... | 58        |
| 2.1.5. Mitra Dinas PMDT Provinsi Lampung                                                | ..... | 58        |
| 2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian<br>Kinerja Dinas PMDT                             | ..... | 59        |
| 2.1.7. Kerjasama Derah Yang Menjadi Tanggung<br>Jawab Dinas PMDT                        | ..... | 59        |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis                                                      | ..... | 59        |
| 2.2.1. Permasalahan                                                                     | ..... | 59        |
| 2.2.2. Isu Strategis                                                                    | ..... | 60        |

|                                                                                                                                                     |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN</b>                                                                                                     | ..... | <b>64</b>  |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PMDT<br>2025-2029                                                                                              | ..... | 64         |
| 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas<br>PMDT 2025-2029                                                                                     | ..... | 65         |
| <b>BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN<br/>DAN KINERJA PENYELENGGARAAN<br/>BIDANG URUSAN</b>                                                      | ..... | <b>68</b>  |
| 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas<br>PMDT                                                                                                 | ..... | 68         |
| 4.2 Dukungan SubKegiatan Renstra Dinas PMDT<br>Pada RPJMN 2025-2029                                                                                 | ..... | 96         |
| 4.3 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Perangkat Daerah pada Program<br>Unggulan Daerah dan Program Pendukung<br>Tematik Pembangunan    | ..... | 103        |
| 4.4 Inovasi Dari Dinas PMDT Provinsi Lampung<br>Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi<br>Untuk Mencapai Visi Misi Gubernur dan Wakil<br>Gubernur | ..... | 105        |
| 4.5 Target Capaian Keberhasilan Renstra yang<br>Tertuang Dalam IKU Dinas PMDT                                                                       | ..... | 110        |
| 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Dalam IKK Dinas PMDT                                                                      | ..... | 113        |
| <b>BAB V. PENUTUP</b>                                                                                                                               | ..... | <b>115</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                     |       |            |
| <b>LAMPIRAN 1. CSF</b>                                                                                                                              | ..... | 116        |
| <b>LAMPIRAN 2. POHON KINERJA</b>                                                                                                                    | ..... | 119        |

**DAFTAR TABEL**

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1. Sarana dan Prasarana Dinas PMDT<br>Provinsi Lampung                                           | 24  |
| Tabel 2. Jumlah Pegawai Dinas PMDT Provinsi<br>Lampung                                                 | 26  |
| Tabel 3. Jumlah SDM Dinas PMDT Provinsi<br>Lampung berdasarkan Eselonsasi                              | 27  |
| Tabel 4. Pemenang Juara Lomba Desa Tahun<br>2020-2024                                                  | 30  |
| Tabel 5. Pemenang Juara Lomba Kelurahan<br>Tahun 2020-2024                                             | 31  |
| Tabel 6. Perkembangan Alokasi dan Anggaran<br>Dinas PMDT                                               | 32  |
| Tabel 7. Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja<br>Pelayanan Dinas PMDT 2020-2024                             | 33  |
| Tabel 8. Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi<br>Pendanaan Pelayanan Dinas PMDT                         | 44  |
| Tabel 9. Teknik Mengumpulkan Isu Strategis<br>Daerah                                                   | 62  |
| Tabel 10. Tujuan, Sasaran Renstra Dinas PMDT                                                           | 65  |
| Tabel 11. Strategi, Arah Kebijakan Dinas PMDT                                                          | 66  |
| Tabel 12. Penahapan Renstra Dinas PMDT<br>Prov.Lampung                                                 | 67  |
| Tabel 13. Program, Kegiatan dan Subkegiatan<br>Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung                     | 71  |
| Tabel 14. Rencana Pendanaan pada Renstra Dinas<br>PMDT                                                 | 83  |
| Tabel 15. SubKegiatan Program Prioritas pada<br>Renstra Dinas PMDT                                     | 94  |
| Tabel 16. SubKegiatan Mendukung KPU pada<br>Renstra Dinas PMDT                                         | 96  |
| Tabel 17. Intervensi Pada Arah Pembangunan<br>Wilayah Provinsi Lampung Dalam<br>RANHIR RPJMN 2025-2029 | 98  |
| Tabel 18. Dukungan Program, Kegiatan pada<br>Program Unggulan                                          | 102 |
| Tabel 19. Dukungan Program, Kegiatan pada<br>Tematik Pembangunan                                       | 103 |
| Tabel 20. Dukungan Program, Kegiatan pada<br>Program Unggulan                                          | 104 |
| Tabel 21. Inovasi Dinas PMDT                                                                           | 107 |
| Tabel 22. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas<br>PMDT                                                  | 111 |
| Tabel 23. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan<br>Defnisi Operasional Dinas PMDT                          | 112 |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Tabel 24. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMDT | 114 |
|----------------------------------------------------|-----|

#### DAFTAR GAMBAR

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PMDT       | 23  |
| Gambar 2. Inovasi Dinas PMDT Prov.Lampung      | 69  |
| Gambar 3. Skema Program Dinas PMD Prov.Lampung | 106 |

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta menyesuaikan dengan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Semoga Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas PMDT Provinsi Lampung.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa  
dan Transmigrasi Provinsi Lampung

**SAIPUL, S.Sos, M.IP**

Pembina Utama Madya

NIP.19710726 199902 1 001

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Organisasi perangkat daerah memiliki tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan serta sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur hingga menjadi arah pembangunan utama bagi organisasi tersebut. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mewajibkan organisasi perangkat daerah wajib melakukan penyusunan renstra.

Selanjutnya Permendagri No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra OPD, renja OPD, serta RKPD. Adapun prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional
2. dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
4. serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Oleh karenanya sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJMN, kemudian sinkronisasi antara renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan RPJMD Provinsi Lampung, sangat penting untuk menjamin keselarasan rencana pembangunan di level pusat dan daerah.

Selain hal tersebut, kondisi ekonomi nasional dan global juga turut mempengaruhi penataan dan pemetaan kebutuhan anggaran hingga

dipandang perlu untuk melakukan analisis prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Dalam rangka keselarasan tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah berupaya melakukan pemetaan pada seluruh kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan selanjutnya disempurnakan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7) Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Perpres No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
- 14) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
- 15) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa;

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- 34) Permendagri 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 35) Permendagri 77 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 36) Kepmendagri 900-1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 37) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/SJ/2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 38) Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 Provinsi Lampung;
- 42) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung tahun 2025-2029
- 43) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi provinsi Lampung.

- 44) Rencana Strategis Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung periode 2025-2029 merupakan wujud upaya penyelarasan dan pemetaan nomenklatur dan kodefikasi baru secara nasional berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Selanjutnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung juga mengacu pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

- a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan menyesuaikan nomenklatur secara nasional.
- b. Memudahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur serta mampu menuangkannya ke dalam dokumen renja kerja tahunan.
- c. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
- d. Mendukung Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara terukur dalam jangka waktu lima tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas PMDT Provinsi Lampung disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I **Pendahuluan**, yang berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- BAB II **Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung**, yang berisi Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis.
- BAB III **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** yang berisi Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB IV **Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan** yang berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung, Dukungan Sub Kegiatan Renstra Dinas PMDT pada RPJMN 2025-2029, Inovasi dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Untuk Mencapai Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra, Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- BAB V **Penutup** yang berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **a. Tugas DPMDT Provinsi Lampung**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi provinsi Lampung, Dinas PMDT memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **b. Fungsi DPMDT Provinsi Lampung**

Terkait dengan tugas pokoknya tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
5. Pengelolaan administratif;

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di berikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur di Bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian; dan
  - e. pengelolaan administratif.

**c. Struktur Organisasi DPMDT Provinsi Lampung**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan,
- d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat,
- e. Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna,
- g. Bidang Ketransmigrasian,
- h. Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- 3) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Kepala**

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketransmigrasian dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/ pedoman;
  - b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan serta koordinasi; dan
  - c. Pelaksanaan administrasi Dinas.

### **Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi,

kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi .

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan perencanaan dan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi, monitoring dan pelaporan;
  - b. Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
  - d. Pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga;
  - e. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; dan
  - f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.
- (4) Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan kegiatan bahan surat menyurat;
- b. Mengatur penyelesaian surat-surat dinas, pengamanan naskah dinas yang sifatnya harus dirahasiakan;

- c. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon, faximile dan komputer, pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
- d. Menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan perlengkapan serta pengamanan barang-barang milik pemerintah;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan dan pengadaan alat kantor;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi dan mutasi pegawai, pendidikan serta pelatihan pegawai;
- g. Melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- h. Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, tata usaha Pimpinan dan keprotokolan;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran belanja;
- b. Penatausahaan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan dan pertanggungjawaban pengeluaran;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran;
- d. Melaksanakan akuntansi;
- e. Mengumpulkan/ mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- f. Mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional;
- g. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon bendahara dan penanggungjawab/ kuasa pengguna anggaran;

- h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **I. Bidang Desa dan Kelurahan**

- (1) Bidang Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di bidang Desa dan Kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan pedoman fasilitasi administrasi desa dan pengembangan desa/ kelurahan; dan
  - b. Perumusan pedoman fasilitasi pengelolaan keuangan desa, aset desa dan pengembangan kapasitas desa.
  - c. Perumusan pedoman pengembangan dan peningkatan kapasitas.
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

### **II. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat**

- 1) Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat;
  - b. Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat.
- 3) Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

### **III. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- (1). Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan usaha ekonomi masyarakat;
  - b. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal;
  - c. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan kerjasama, kemitraan dan Kawasan Perdesaan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- (3) Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

#### **IV. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

- (1) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan pedoman pendayagunaan sumber daya alam perdesaan; dan
  - b. Perumusan pedoman pendayagunaan teknologi tepat guna perdesaan.
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

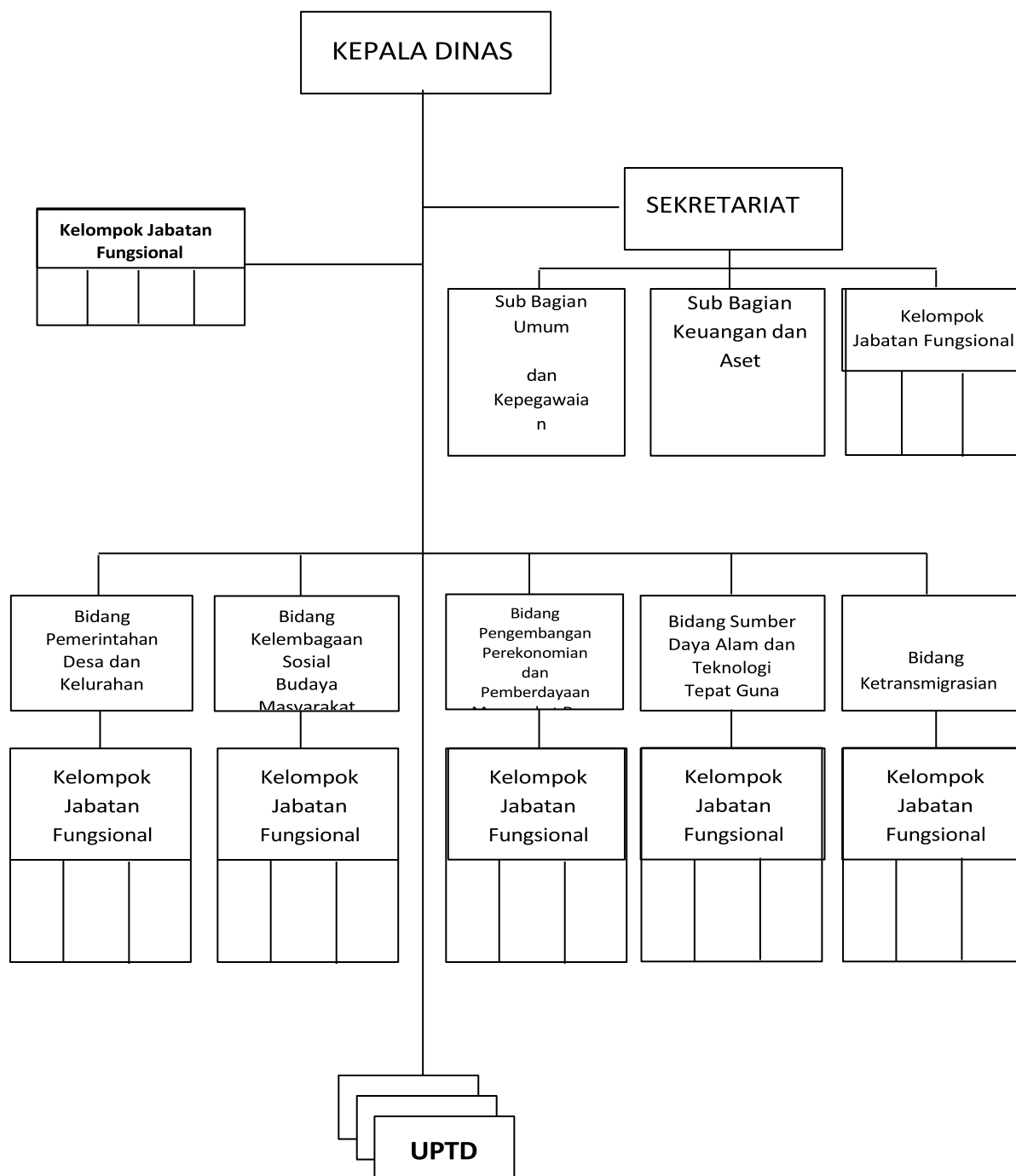
#### **V. Bidang Ket transmigrasian**

- (1) Bidang ket transmigrasian mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan serta standarisasi teknis di Bidang Ket transmigrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang ket transmigrasian mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
  2. pelaksanaan kebijakan di pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan

- dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketransmigrasian;
  6. Pelaksanaan administrasi Bidang Transmigrasi; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Bidang Ketransmigrasian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, ditetapkan bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi yaitu;

**Gambar 1. Struktur Organisasi DPMDT Provinsi Lampung**

### 2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Menurut Fikri, Muhammad (2021) Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya terdiri dari sumber daya fisik dan sumber daya non-fisik (intangible). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (renewable resources) dan sumber daya tak terbarukan (non-renewable resources).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung terdiri dari sumber daya fisik berupa kesediaan sarana dan prasarana yang dimiliki serta sumberdaya non fisik yang berupa SDM dari tiap individu dalam organisasi perangkat daerah. Secara keseluruhan sumber daya tersebut digunakan secara maksimal demi pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi serta misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Adapun sumberdaya Dinas PMDT Provinsi Lampung dapat digambarkan pada beberapa tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Sarana dan Prasarana Dinas PMDT Provinsi Lampung**

| No. | Nama/Jenis Barang     | Jumlah  |
|-----|-----------------------|---------|
| 1.  | Gedung Kantor         | 1 unit  |
| 2.  | Kendaraan roda 2      | 25 unit |
| 3.  | Kendaraan roda 4      | 5 unit  |
| 4.  | Komputer              | 30 unit |
| 5.  | Komputer jaringan     | -       |
| 6.  | AC Split              | 20 unit |
| 7.  | Lemari arsip          | 30 buah |
| 8.  | Filing cabinet        | 20 buah |
| 9.  | Brankas               | -       |
| 10. | Kursi sandaran pendek | 40 buah |
| 11. | Lemari kayu           | 2 unit  |

|     |                             |         |
|-----|-----------------------------|---------|
| 12. | Rak kayu                    | 3 unit  |
| 13. | Meja rapat                  | 5 buah  |
| 14. | Meja kerja ess II           | 1 buah  |
| 15. | Meja kerja ess III          | 6 buah  |
| 16. | Meja kerja ess IV           | 2 buah  |
| 17. | Kursi kerja ess II          | 1 buah  |
| 18. | Kursi kerja ess III         | 6 buah  |
| 19. | Kursi kerja ess IV          | 2 buah  |
| 20. | Kursi rapat                 | 35 buah |
| 21. | Kursi putar sandaran tinggi | 12 buah |
| 22. | Kursi lipat stainless       | 35 buah |
| 23. | Meja ½ biro kayu            | 51 buah |
| 24. | Kursi tamu/size             | 4 unit  |
| 25. | Buffet kaca                 | -       |
| 26. | Mesin tik manual            | 1 buah  |
| 27. | Faximile                    | -       |
| 28. | LCD                         | 1 unit  |
| 29. | OHP                         | -       |
| 30. | Intercom unit               | 10 buah |
| 31. | Sound system                | 2 unit  |
| 32. | Computer note book          | 20 unit |
| 33. | Handycam                    | 1 unit  |
| 34. | Kamera                      | 1 unit  |
| 35. | TV                          | 4 unit  |
| 36. | Vacum cleaner               | -       |
| 37. | Wireless                    | 1 buah  |
| 38. | Mesin potong rumput         | 1 buah  |
| 39. | Alat pemadam kebakaran      | 1 buah  |
| 40. | Gordyn                      | 5 paket |
| 41. | Kanopy/awning               | 3 unit  |

Selanjutnya Dinas PMDT Provinsi Lampung hingga tahun 2022 ini memiliki SDM berjumlah 93 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil 79 orang, PTHL 14 orang dengan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Jumlah Pegawai Dinas PMDT Provinsi Lampung**

| Jumlah Pegawai | Kualifikasi Pendidikan | Pangkat/Golongan | JumlahPejabat |                 |
|----------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                |                        |                  | Struktural    | Fungsional      |
| 1              | 2                      | 3                | 4             | 5               |
| PNS : 53       | S3 :                   | IV/d : 1         |               |                 |
| CPNS : 12      | S2 : 24                | IV/c : 1         |               | Fungsional = 17 |
| PPPK : 16      | S1 : 34                | IV/b : 5         | Ess III = 6   |                 |
|                | D4 : 1                 | IV/a : 12        | Ess II = 1    |                 |
| L : 43         | D3 : 6                 | III/d : 12       | Ess IV = 1    |                 |
| P : 38         | D2 : -                 | III/c : 6        |               |                 |
|                | D1 : -                 | III/b : 5        |               |                 |
|                | SLTA : 15              | III/a : 20       |               |                 |
|                | SLTP : -               | II/d : 1         |               |                 |
|                | SD : 1                 | II/c : 2         |               |                 |
|                |                        | II/b : 0         |               |                 |
|                |                        | II/a : 1         |               |                 |

Rekapitulasi nomenklatur dan jabatan/eselon perangkat daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung menegaskan bahwa jumlah sumber daya Dinas PMDT Provinsi Lampung berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut ;

**Tabel 3. Jumlah SDM Dinas PMDT Provinsi Lampung Berdasarkan Eselonisasi**

| PERANGKAT DPMDT      |                                                   | ESELONISASI |          |     |          |      |          | JML      |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|-----|----------|------|----------|----------|
|                      |                                                   | IB          | IIA      | IIB | IIIA     | IIIB | IV<br>A  |          |
| 1                    | Sekretariat                                       | -           | 1        | -   | 1        | -    | -        | 2        |
|                      | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                   | -           | -        | -   | -        | -    | 1        | 1        |
|                      | Sub Bagian Keuangan                               | -           | -        | -   | -        | -    | 1        | 1        |
| 2                    | Bidang Desa dan Kelurahan                         | -           | -        | -   | 1        | -    | -        | 1        |
| 3                    | Bidang Kelembagaan Sosial Budaya, Masyarakat      | -           | -        | -   | 1        | -    | -        | 1        |
| 4                    | Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat | -           | -        | -   | 1        | -    | -        | 1        |
| 5                    | Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna  | -           | -        | -   | 1        | -    | -        | 1        |
| 6                    | Bidang Transmigrasi                               | -           | -        | -   | 1        | -    | -        | 1        |
| <b>JUMLAH ESELON</b> |                                                   | -           | <b>1</b> | -   | <b>6</b> | -    | <b>2</b> | <b>9</b> |

### 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Dalam kurun waktu 2019-2024 DPMDT Provinsi Lampung telah menyelenggarakan pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja capaian-capaian Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Daerah Provinsi Lampung.

#### 1. Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pilihan Bidang transmigrasi di Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja utama Pemerintah Provinsi Lampung yang ke-10 “Persentase

Angka Kemiskinan” yang tertuang dalam pelaksanaan kegiatannya diprioritaskan pada program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pada Tahun Anggaran 2019-2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung melaksanakan program dan kegiatan prioritas antara lain:

1. Penilaian Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi;
2. Pelaksanaan BBGRM tingkat Provinsi dan Nasional
3. Pengentasan Stunting Desa
4. Pelaksanakan TTG Nasional
5. Pembinaan dan Kerjasama BUMDes/ BUMDesma.

Pada Tahun Anggaran 2019-2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki 5 Program dengan 11 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Adapun keseluruhan kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda

## 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Lampung kurun waktu 2019-2024 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Kegiatan bertujuan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, perlu upaya penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di desa dan kelurahan, untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan perlu dilakukan perlombaan desa dan kelurahan secara terarah terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan yang diikuti 15 Kabupaten/Kota setiap tahun, Adapun pemenang Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2019 s/d 2024 sebagai berikut:

**Tabel 4. Pemenang Juara Lomba Desa Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Desa /Kecamatan                       | Kabupaten            |
|----|-------|---------------------------------------|----------------------|
| 1. | 2019  | Wates/Way Ratai                       | Pesawaran            |
| 2. | 2020  | -                                     | -                    |
| 3. | 2021  | Pulung Kencana/Tulang Bawang Tengah   | Tulang Bawang Tengah |
| 4. | 2022  | Kampung Bandar Agung / Terusan Nunyai | Lampung Tengah       |
| 5. | 2023  | Kampung Pujokerto/ Trimulyo           | Lampung Tengah       |
| 6. | 2024  | Desa Bumi Daya/ Palas                 | Lampung Selatan      |

**Tabel 5. Pemenang Juara Lomba Kelurahan Tahun 2019-2024**

| No | Tahun | Kelurahan/ Kecamatan     | Kab/Kota |
|----|-------|--------------------------|----------|
| 1  | 2019  | Purwosari/Metro Utara    | Metro    |
| 2  | 2020  | -                        | -        |
| 3  | 2021  | Rejo Mulyo/Metro Selatan | Metro    |
| 4  | 2022  | Tejo Agung/Metro Timur   | Metro    |
| 5  | 2023  | Yosorejo/ Metro Timur    | Metro    |
| 6  | 2024  | Yosodadi/ Metro Timur    | Metro    |

**b.** Kegiatan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Nasional (TTG) bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi perdesaan dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan pedesaan, hal ini diupayakan melalui kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi yang dapat memacu tumbuhnya agroindustri di pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan seleksi tingkat provinsi dan dilanjutkan dengan keikutsertaan Provinsi Lampung pada Lomba TTG Nasional.

**c.** Kegiatan Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan BBRGM dalam rangka pembangunan partisipatif bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dinas/instansi yang turut berperan dalam melaksanakan Permendagri No. 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Untuk mengetahui kinerja masyarakat dalam melakukan gotong royong masyarakat di masing-masing desa dalam kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Adapun lokasi yang dijadikan tempat kegiatan BBGRM tingkat Provinsi adalah :

**d. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Selama periode tahun 2019-2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki daya serap anggaran diatas 90%. Anggaran ini sepenuhnya digunakan untuk melaksanakan

seluruh program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Secara lebih rinci, disajikan tabel alokasi dan realisasi anggaran DPMDT Provinsi Lampung tahun 2019-2024

**Tabel 6. Perkembangan Alokasi dan Anggaran DPMDT Lampung**

| Tahun | Anggaran              | Realisasi             | Persentase |
|-------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2                     | 3                     | 4          |
| 2019  | Rp. 7.524.903.500,00  | Rp. 7.037.325.114,00  | 93,52      |
| 2020  | Rp. 12.230.206.518,00 | Rp. 11.805.647.934,00 | 96,53      |
| 2021  | Rp. 22.982.125.941,70 | Rp. 21.681.714.723,00 | 94,34      |
| 2022  | Rp.18.643.811.396,00  | Rp.18.173.987.348,82  | 97,48      |
| 2023  | Rp. 35.505.644.508,95 | Rp.34.955.307.019,06  | 98,45      |
| 2024  | Rp.18.702.250.593     | Rp.18.000.916.195,76  | 96,25      |

Selanjutnya pencapaian Kinerja dan Anggaran serta Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dituangkan dalam tabel T-C.23 dan T-C.24 sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki urusan **Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Urusan Pilihan Transmigrasi** serta memiliki 5 kinerja yang telah terlaksana dan tercapai secara maksimal pada periode yang lalu sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024 selanjutnya tergambar pada tabel T-C.23.

Tabel.7. T-C.23. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

## Provinsi Lampung (2020-2024)

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                                              | Satuan             | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |                       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |                       |       |       |       | Rasio Capaian pada Tahun ke- |                       |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                                                         |                    | 1                                         | 2                     | 3     | 4     | 5     | 1                           | 2                     | 3     | 4     | 5     | 1                            | 2                     | 3      | 4      | 5      |
| 1  | Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Menggunakan Smart Village (Indikator Tujuan Renstra Perubahan 2019-2024) | Persen             | 0.16                                      | 2.22                  | 24.69 | 31.86 | 85.76 | 5.33                        | 29.77                 | 49.48 | 65.59 | 99.95 | 3,331.25                     | 1,340.99              | 200.41 | 205.87 | 116.55 |
| 2  | Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village (Indikator Sasaran IKU 2019-2024)                   | Persen             | 0.16                                      | 2.22                  | 24.69 | 31.86 | 85.76 | 5.33                        | 29.77                 | 49.48 | 65.59 | 99.95 | 3,331.25                     | 1,340.99              | 200.41 | 205.87 | 116.55 |
| 3  | Persentase desa yang menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi                      | Persen             | 20.95                                     | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 20.95                       | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 100%                         | Perubahan Nomenklatur |        |        |        |
| 4  | Jumlah desa / kelurahan terbaik                                                                                         | desa dan kelurahan | 12                                        | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 12                          | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 100%                         | Perubahan Nomenklatur |        |        |        |
| 5  | Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan dinilai                                                                           | desa               | 52                                        | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 52                          | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 100%                         | Perubahan Nomenklatur |        |        |        |
| 6  | Jumlah peserta yang dilatih                                                                                             | desa/ desa mandiri | 400                                       | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 400                         | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 100%                         | Perubahan Nomenklatur |        |        |        |
| 7  | Jumlah desa berbasis digital                                                                                            | desa               | 30                                        | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 30                          | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 100%                         | Perubahan Nomenklatur |        |        |        |
| 8  | Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran                                                                                | Persen             | 100                                       | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 100                         | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 100%                         | Perubahan Nomenklatur |        |        |        |
| 9  | Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                                         | Persen             | 100                                       | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 100                         | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 100%                         | Perubahan Nomenklatur |        |        |        |
| 10 | Layanan administrasi keuangan                                                                                           | Persen             | 100                                       | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 100                         | Perubahan Nomenklatur |       |       |       | 100%                         | Perubahan Nomenklatur |        |        |        |

|    |                                                               |               |            |                       |            |                       |      |                       |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 11 | Layanan kebersihan kantor                                     | Persen        | 100        | Perubahan Nomenklatur | 100        | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 12 | Layanan perbaikan peralatan kerja                             | unit          | 10         | Perubahan Nomenklatur | 10         | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 13 | Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor                            | buah          | 2,020      | Perubahan Nomenklatur | 2,020      | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 14 | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                         | lembar        | 14824<br>6 | Perubahan Nomenklatur | 14824<br>6 | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 15 | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                      | unit          | 12         | Perubahan Nomenklatur | 12         | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 16 | Jumlah peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik           | buah          | 322        | Perubahan Nomenklatur | 322        | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 17 | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan          | eksemplar     | 2,400      | Perubahan Nomenklatur | 2,400      | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 18 | Jumlah layanan makan minum                                    | kali          | 24         | Perubahan Nomenklatur | 24         | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 19 | Jumlah koordinasi dan konsultasi                              | kali          | 512        | Perubahan Nomenklatur | 512        | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 20 | Jumlah tenaga PTHL                                            | orang         | 11         | Perubahan Nomenklatur | 11         | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 21 | <b>Tingkat ketersediaan sarpras</b>                           | <b>Persen</b> | 100        | Perubahan Nomenklatur | 100        | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 22 | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor                   | unit          | 50         | Perubahan Nomenklatur | 50         | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 23 | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | unit          | 46         | Perubahan Nomenklatur | 46         | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 24 | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | unit          | 4          | Perubahan Nomenklatur | 4          | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 25 | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | unit          | 10         | Perubahan Nomenklatur | 10         | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |

|    |                                                                           |                      |                       |                       |      |      |      |                       |                       |      |      |      |                       |                       |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 26 | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah             | Persen               | 100                   | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100                   | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100%                  | Perubahan Nomenklatur |      |      |      |
| 27 | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi                          | Orang                | 2                     | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 2                     | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100%                  | Perubahan Nomenklatur |      |      |      |
| 28 | Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan                          | Persen               | 100                   | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100                   | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100%                  | Perubahan Nomenklatur |      |      |      |
| 29 | Tingkat Pelayanan Informasi Publik                                        | Persen               | 100                   | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100                   | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100%                  | Perubahan Nomenklatur |      |      |      |
| 30 | Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan | Persen               | 100                   | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100                   | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100%                  | Perubahan Nomenklatur |      |      |      |
| 31 | Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja                             | Dokumen              | 3                     | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 3                     | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100%                  | Perubahan Nomenklatur |      |      |      |
| 32 | Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD                            | Dokumen              | 7                     | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 7                     | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100%                  | Perubahan Nomenklatur |      |      |      |
| 33 | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                | Dokumen              | 5                     | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 5                     | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100%                  | Perubahan Nomenklatur |      |      |      |
| 34 | Implementasi Aplikasi e-Government dan Pameran                            | aplikasi dan pameran | 1                     | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 1                     | Perubahan Nomenklatur |      |      |      | 100%                  | Perubahan Nomenklatur |      |      |      |
| 35 | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya   | 1.64                 | Perubahan Nomenklatur | 1.64                  | 1.64 | 1.64 | 1.64 | Perubahan Nomenklatur | 1.64                  | 1.64 | 1.64 | 1.64 | Perubahan Nomenklatur | 100%                  | 100% | 100% | 100% |
| 36 | Jumlah Aparatur desa dibina dan diawasi penygenggaraan pemerintahannya    | 40                   | Perubahan Nomenklatur | 40                    | 40   | 40   | 40   | Perubahan Nomenklatur | 40                    | 40   | 40   | 40   | Perubahan Nomenklatur | 100%                  | 100% | 100% | 100% |
| 37 | Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa    | Dokumen              | Perubahan Nomenklatur | 1                     | 1    | 1    | 1    | Perubahan Nomenklatur | 1                     | 1    | 1    | 1    | Perubahan Nomenklatur | 100%                  | 100% | 100% | 100% |

|    |                                                                                                                                                                        |         |                       |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                       |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|------|------|------|------|
| 38 | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                         | Dokumen | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 39 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis                                           | Dokumen | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 40 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                           | Dokumen | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 41 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota                                                              | Dokumen | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 42 | <b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)</b>                              | %       | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 43 | <b>Persentase peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</b>                                                                                 | %       | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 44 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen | Perubahan Nomenklatur | 5   | 5   | 5   | 5   | Perubahan Nomenklatur | 5   | 5   | 5   | 5   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 45 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | Perubahan Nomenklatur | 2   | 2   | 2   | 2   | Perubahan Nomenklatur | 2   | 2   | 2   | 2   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |

|    |                                                                                                                                                  |             |                       |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                       |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|------|------|------|------|
| 46 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | Laporan     | Perubahan Nomenklatur | 4   | 4   | 4   | 4   | Perubahan Nomenklatur | 4   | 4   | 4   | 4   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 47 | <b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>                                                               | %           | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 48 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | Orang/Bulan | Perubahan Nomenklatur | 744 | 744 | 744 | 744 | Perubahan Nomenklatur | 744 | 744 | 744 | 744 | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 49 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                              | Dokumen     | Perubahan Nomenklatur | 3   | 3   | 3   | 3   | Perubahan Nomenklatur | 3   | 3   | 3   | 3   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 50 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                   | Laporan     | Perubahan Nomenklatur | 3   | 3   | 3   | 3   | Perubahan Nomenklatur | 3   | 3   | 3   | 3   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 51 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan     | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 52 | <b>Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                                 | %           | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 53 | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                 | Laporan     | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 54 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | Laporan     | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 55 | <b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                              | %           | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |

|    |                                                                                        |         |                       |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                       |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|------|------|------|------|
| 56 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | Orang   | Perubahan Nomenklatur | 10  | 10  | 10  | 10  | Perubahan Nomenklatur | 10  | 10  | 10  | 10  | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 57 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang   | Perubahan Nomenklatur | 200 | 200 | 200 | 200 | Perubahan Nomenklatur | 200 | 200 | 200 | 200 | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 58 | <b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                           | %       | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 59 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Paket   | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 60 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Paket   | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 61 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | Paket   | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 62 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Paket   | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 63 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | Paket   | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 64 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | Laporan | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 65 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 12  | 12  | 12  | 12  | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |

|    |                                                                                                        |               |                       |              |              |              |              |                       |              |              |              |              |                       |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 66 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | Dokumen       | Perubahan Nomenklatur | 1            | 1            | 1            | 1            | Perubahan Nomenklatur | 1            | 1            | 1            | 1            | Perubahan Nomenklatur | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
| 67 | Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Unit          | Perubahan Nomenklatur | 40           | 40           | 40           | 40           | Perubahan Nomenklatur | 40           | 40           | 40           | 40           | Perubahan Nomenklatur | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
| 68 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan       | Perubahan Nomenklatur | 12           | 12           | 12           | 12           | Perubahan Nomenklatur | 12           | 12           | 12           | 12           | Perubahan Nomenklatur | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
| 69 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan       | Perubahan Nomenklatur | 12           | 12           | 12           | 12           | Perubahan Nomenklatur | 12           | 12           | 12           | 12           | Perubahan Nomenklatur | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
| 70 | Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | -             | Perubahan Nomenklatur | -            | -            | -            | -            | Perubahan Nomenklatur | -            | -            | -            | -            | Perubahan Nomenklatur | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
| 71 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit          | Perubahan Nomenklatur | 35           | 35           | 35           | 35           | Perubahan Nomenklatur | 35           | 35           | 35           | 35           | Perubahan Nomenklatur | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
| 72 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit          | Perubahan Nomenklatur | 1            | 1            | 1            | 1            | Perubahan Nomenklatur | 1            | 1            | 1            | 1            | Perubahan Nomenklatur | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
| 73 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit          | Perubahan Nomenklatur | 4            | 4            | 4            | 4            | Perubahan Nomenklatur | 4            | 4            | 4            | 4            | Perubahan Nomenklatur | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
| 74 | <b>Persentase Desa Mandiri di Provinsi Lampung (Indikator Tujuan Renstra Perubahan 2019-2024)</b>      | <b>Persen</b> | <b>12.78</b>          | <b>14.64</b> | <b>12.86</b> | <b>15.84</b> | <b>25.73</b> | <b>15.19</b>          | <b>15.19</b> | <b>16.32</b> | <b>14.63</b> | <b>18.13</b> | <b>118.86</b>         | <b>103.76</b> | <b>126.91</b> | <b>92.36</b>  | <b>70.46</b>  |
| 75 | <b>Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal (Indikator Sasaran IKU 2019-2024)</b>                   | <b>Persen</b> | <b>8.42</b>           | <b>4.27</b>  | <b>1.27</b>  | <b>0.15</b>  | <b>0.15</b>  | <b>9.52</b>           | <b>5.25</b>  | <b>1.56</b>  | <b>0.16</b>  | <b>0.16</b>  | <b>106.67</b>         | <b>113.06</b> | <b>122.95</b> | <b>122.83</b> | <b>106.67</b> |
| 76 | <b>Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (Indikator Sasaran IKU 2019-2024)</b>                    | <b>Persen</b> | <b>4.36</b>           | <b>10.37</b> | <b>11.59</b> | <b>15.69</b> | <b>25.58</b> | <b>5.67</b>           | <b>11.07</b> | <b>13.07</b> | <b>17.97</b> | <b>30.9</b>  | <b>544.97</b>         | <b>130.05</b> | <b>106.75</b> | <b>112.77</b> | <b>114.53</b> |

|    |                                                                                                                                                                      |                    |       |                       |       |                       |      |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|------|-----------------------|
| 77 | <b>Persentase lembaga ekonomi desa dan kawasan pedesaan yang volume usahanya meningkat</b>                                                                           | <b>Persen</b>      | 10,64 | Perubahan Nomenklatur | 10,64 | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 78 | Jumlah peserta yang dilatih                                                                                                                                          | orang              | 300   | Perubahan Nomenklatur | 300   | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 79 | Jumlah peserta yang dilatih                                                                                                                                          | orang              | 40    | Perubahan Nomenklatur | 40    | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 80 | Jumlah peserta yang dilatih                                                                                                                                          | orang              | 40    | Perubahan Nomenklatur | 40    | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 81 | <b>1. Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif secara mandiri 2. Persentase lembaga adat yang berfungsi (aktif memberikan masukan dalam pembangunan desa)</b> | <b>Persen</b>      | 2.1   | Perubahan Nomenklatur | 2.1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 82 | Jumlah desa tertinggal                                                                                                                                               | Desa tertinggal    | 19    | Perubahan Nomenklatur | 19    | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 83 | Jumlah kegiatan pokja dan sekretariat                                                                                                                                | Pokja              | 5     | Perubahan Nomenklatur | 5     | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 84 | Jumlah peserta yang dilatih                                                                                                                                          | Orang              | 50    | Perubahan Nomenklatur | 50    | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 85 | Jumlah peserta yang dilatih                                                                                                                                          | Orang              | 80    | Perubahan Nomenklatur | 80    | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 86 | Jumlah kab/kota yang berpartisipasi                                                                                                                                  | Kab/Kota           | 15    | Perubahan Nomenklatur | 15    | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 87 | <b>1. Persentase Kader Pengelolaan SDA dan TTG Pedesaan yang aktif 2. Persentase Desa yang menerapkan TTG dalam pengelolaan SDA</b>                                  | <b>Persen</b>      | 12.51 | Perubahan Nomenklatur | 12.51 | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 88 | Jumlah paket pameran dari 15 Kabupaten/Kota dan kader dibina 200 orang                                                                                               | Kab/Kota dan Orang | 1     | Perubahan Nomenklatur | 1     | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 89 | Jumlah peserta yang dilatih                                                                                                                                          | Orang              | 45    | Perubahan Nomenklatur | 45    | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 90 | Jumlah kader masyarakat yang dilatih                                                                                                                                 | Orang              | 50    | Perubahan Nomenklatur | 50    | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 91 | <b>Peningkatan Kapasitas Jumlah penempatan transmigrasi ke luar lampung (KK)</b>                                                                                     | <b>KK</b>          | 25    | Perubahan Nomenklatur | 25    | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |
| 92 | Jumlah calon transmigrasi yang ditempatkan                                                                                                                           | KK                 | 45    | Perubahan Nomenklatur | 45    | Perubahan Nomenklatur | 100% | Perubahan Nomenklatur |

|     |                                                                                                                                                                                                |               |                       |                       |             |             |             |                       |                       |             |             |             |                       |                       |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 93  | Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam Peningkatan Usaha Ekonomi Kemitraan di kawasan                                                                                                       | Orang         | 50                    | Perubahan Nomenklatur |             |             |             | 50                    | Perubahan Nomenklatur |             |             |             | 100%                  | Perubahan Nomenklatur |      |      |      |
| 94  | Jumlah dokumen identifikasi sarana dan prasarana yang tersusun                                                                                                                                 | Dokumen       | 1                     | Perubahan Nomenklatur |             |             |             | 1                     | Perubahan Nomenklatur |             |             |             | 100%                  | Perubahan Nomenklatur |      |      |      |
| 95  | <b>Persentase Fasilitas Kerjasama Desa</b>                                                                                                                                                     | <b>0.53</b>   | Perubahan Nomenklatur | <b>0.53</b>           | <b>0.53</b> | <b>0.53</b> | <b>0.53</b> | Perubahan Nomenklatur | <b>0.53</b>           | <b>0.53</b> | <b>0.53</b> | <b>0.53</b> | Perubahan Nomenklatur | 100%                  | 100% | 100% | 100% |
| 96  | <b>Jumlah Kerjasama yang menjadi Kewenangan Provinsi</b>                                                                                                                                       | <b>1</b>      | Perubahan Nomenklatur | <b>1</b>              | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | Perubahan Nomenklatur | <b>1</b>              | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | Perubahan Nomenklatur | 100%                  | 100% | 100% | 100% |
| 97  | jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                   | Dokumen       | Perubahan Nomenklatur | 1                     | 1           | 1           | 1           | Perubahan Nomenklatur | 1                     | 1           | 1           | 1           | Perubahan Nomenklatur | 100%                  | 100% | 100% | 100% |
| 98  | <b>Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan</b>                                                                       | <b>Persen</b> | Perubahan Nomenklatur | <b>1.64</b>           | <b>1.64</b> | <b>1.64</b> | <b>1.64</b> | Perubahan Nomenklatur | <b>1.64</b>           | <b>1.64</b> | <b>1.64</b> | <b>1.64</b> | Perubahan Nomenklatur | 100%                  | 100% | 100% | 100% |
| 99  | <b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina</b>                                                                                                                                               | <b>40</b>     | Perubahan Nomenklatur | <b>40</b>             | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   | Perubahan Nomenklatur | <b>40</b>             | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   | Perubahan Nomenklatur | 100%                  | 100% | 100% | 100% |
| 100 | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                      | Dokumen       | Perubahan Nomenklatur | 1                     | 1           | 1           | 1           | Perubahan Nomenklatur | 1                     | 1           | 1           | 1           | Perubahan Nomenklatur | 100%                  | 100% | 100% | 100% |
| 101 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya | Lembaga       | Perubahan Nomenklatur | 1                     | 1           | 1           | 1           | Perubahan Nomenklatur | 1                     | 1           | 1           | 1           | Perubahan Nomenklatur | 100%                  | 100% | 100% | 100% |

|     |                                                                                                                                   |                      |                       |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |                       |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|------|------|------|------|
| 102 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  | Dokumen              | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 103 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                             | Laporan              | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 104 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              | Laporan              | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 105 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Laporan              | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 106 | <b>Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi</b>                                                   | %                    | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 107 | <b>Jumlah kawasan transmigrasi yang diselesaikan masalah lahannya</b>                                                             | Kawasan Transmigrasi | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 108 | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi                                               | Kawasan Transmigrasi | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 109 | <b>Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi</b>                        | %                    | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 110 | <b>Jumlah transmigran keluar lampung</b>                                                                                          | 30 KK                | Perubahan Nomenklatur | 30  | 30  | 30  | 30  | Perubahan Nomenklatur | 30  | 30  | 30  | 30  | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 111 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 Daerah Kab/Kota           | Laporan              | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |

|     |                                                                               |    |                       |    |     |     |     |                       |     |     |     |     |                       |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|------|------|------|------|
| 112 | Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi | %  | Perubahan Nomenklatur | %  | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100 | 100 | 100 | 100 | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 113 | Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan                                    | 1  | Perubahan Nomenklatur | 1  | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 1   | 1   | 1   | 1   | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 114 | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina                                | KK | Perubahan Nomenklatur | 50 | 50  | 50  | 50  | Perubahan Nomenklatur | 50  | 50  | 50  | 50  | Perubahan Nomenklatur | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Tabel 8. T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMDT |                     |   |   |   |   |                         |   |   |   |   |                            |   |   |   |   |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|-------------------------|---|---|---|---|----------------------------|---|---|---|---|-------------|-----------|
| Uraian                                                                | Anggaran pada Tahun |   |   |   |   | Realisasi Anggaran pada |   |   |   |   | Rasio antara Realisasi dan |   |   |   |   | Rata-rata   |           |
|                                                                       | ke-                 |   |   |   |   | Tahun ke-               |   |   |   |   | Anggaran Tahun ke-         |   |   |   |   | Pertumbuhan |           |
|                                                                       | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran    | Realisasi |
| Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik                       | 269,738,400.00      |   |   |   |   | 231,897,955.00          |   |   |   |   | 85.97                      |   |   |   |   | 0.00        | 0.00      |
| Layanan administrasi keuangan                                         | 321,229,100.00      |   |   |   |   | 316,670,000.00          |   |   |   |   | 98.58                      |   |   |   |   | 0.00        | 0.00      |
| Layanan kebersihan kantor                                             | 3,000,000.00        |   |   |   |   | 3,000,000.00            |   |   |   |   | 100.00                     |   |   |   |   | 0.00        | 0.00      |
| Layanan perbaikan peralatan kerja                                     | 5,750,000.00        |   |   |   |   | 5,730,000.00            |   |   |   |   | 99.65                      |   |   |   |   | 0.00        | 0.00      |
| Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor                                    | 32,032,700.00       |   |   |   |   | 31,991,700.00           |   |   |   |   | 99.87                      |   |   |   |   | 0.00        | 0.00      |
| Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                 | 32,405,500.00       |   |   |   |   | 32,397,500.00           |   |   |   |   | 99.98                      |   |   |   |   | 0.00        | 0.00      |
| Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                              | 144,364,000.00      |   |   |   |   | 135,491,500.00          |   |   |   |   | 93.85                      |   |   |   |   | 0.00        | 0.00      |
| Jumlah peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik                   | 9,875,000.00        |   |   |   |   | 9,846,500.00            |   |   |   |   | 99.71                      |   |   |   |   | 0.00        | 0.00      |
| Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                  | 7,500,000.00        |   |   |   |   | 7,500,000.00            |   |   |   |   | 100.00                     |   |   |   |   | 0.00        | 0.00      |
| Jumlah layanan makan minum                                            | 76,425,000.00       |   |   |   |   | 76,416,000.00           |   |   |   |   | 99.99                      |   |   |   |   | 0.00        | 0.00      |

|                                                               |                    |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |        |  |  |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|------|------|
| Jumlah koordinasi dan konsultasi                              | 1412725<br>285     |  |  |  |  | 1412725<br>285     |  |  |  |  | 99.97  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah tenaga PTHL                                            | 270,100,<br>000.00 |  |  |  |  | 270,100,<br>000.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor                   | 65,087,5<br>00.00  |  |  |  |  | 65,087,5<br>00.00  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 250,000,<br>000.00 |  |  |  |  | 245,206,<br>000.00 |  |  |  |  | 98.08  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 201,671,<br>200.00 |  |  |  |  | 188,343,<br>270.00 |  |  |  |  | 93.39  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | 20,000,0<br>00.00  |  |  |  |  | 19,300,0<br>00.00  |  |  |  |  | 96.50  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi              | 12,900,0<br>00.00  |  |  |  |  | 12,890,0<br>00.00  |  |  |  |  | 99.92  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan              | 765,000.<br>00     |  |  |  |  | 760,000.<br>00     |  |  |  |  | 99.35  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Tingkat Pelayanan Informasi Publik                            | 123,414,<br>000.00 |  |  |  |  | 123,213,<br>000.00 |  |  |  |  | 99.84  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD                | 24,975,0<br>00.00  |  |  |  |  | 19,412,0<br>00.00  |  |  |  |  | 77.73  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |

|                                                |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |        |  |  |  |  |      |      |
|------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|------|------|
| Jumlah Dokumen Perencanaan                     | 38,215,600.00  |  |  |  |  | 36,701,500.00  |  |  |  |  | 96.04  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Implementasi Aplikasi e-Government dan Pameran | 72,185,000.00  |  |  |  |  | 67,895,000.00  |  |  |  |  | 94.06  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah desa / kelurahan terbaik                | 0              |  |  |  |  | 0              |  |  |  |  | 0.00   |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan dinilai  | 5,090,000.00   |  |  |  |  | 4,925,000.00   |  |  |  |  | 96.76  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah peserta yang dilatih                    | 0              |  |  |  |  | 0              |  |  |  |  | 0.00   |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah desa berbasis digital                   | 167,949,000.00 |  |  |  |  | 167,948,900.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah peserta yang dilatih                    | 88,934,100.00  |  |  |  |  | 88,888,000.00  |  |  |  |  | 99.95  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah peserta yang dilatih                    | 0              |  |  |  |  | 0              |  |  |  |  | 0.00   |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah peserta yang dilatih                    | 30,550,000.00  |  |  |  |  | 30,550,000.00  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah kegiatan pokja dan sekretariat          | 727,290,000.00 |  |  |  |  | 727,269,500.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah peserta yang dilatih                    | 1,885,500.00   |  |  |  |  | 1,885,500.00   |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah peserta yang dilatih                    | 7,950,000.00   |  |  |  |  | 7,900,000.00   |  |  |  |  | 99.37  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah kab/kota yang berpartisipasi            | 0              |  |  |  |  | 0              |  |  |  |  | 0.00   |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah desa tertinggal                         | 356,071,850.00 |  |  |  |  | 347,152,900.00 |  |  |  |  | 97.50  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |

|                                                                                          |                   |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |        |  |  |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|------|------|
| Jumlah paket pameran dari 15 Kabupaten/Kota dan kader dibina 200 orang                   | 2,750,00<br>0.00  |  |  |  |  | 2,750,00<br>0.00  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah peserta yang dilatih                                                              | 20,840,5<br>00.00 |  |  |  |  | 20,840,5<br>00.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam Peningkatan Usaha Ekonomi Kemitraan di kawasan | 6,153,80<br>0.00  |  |  |  |  | 6,022,80<br>0.00  |  |  |  |  | 97.87  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah dokumen identifikasi sarana dan prasarana yang tersusun                           | 20,125,2<br>00.00 |  |  |  |  | 19,869,8<br>00.00 |  |  |  |  | 98.73  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja                                            | 50,900,0<br>00.00 |  |  |  |  | 50,900,0<br>00.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah kader masyarakat yang dilatih                                                     | 0                 |  |  |  |  | 0                 |  |  |  |  | 0.00   |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah calon transmigrasi yang ditempatkan                                               | 6,752,75<br>0.00  |  |  |  |  | 6,179,50<br>0.00  |  |  |  |  | 91.51  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |

|                                                                                       |  |                |               |                |                |  |             |             |                |                |  |        |        |        |       |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|--|--------|--------|--------|-------|----------|----------|
| PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>PROVINSI                     |  | 149,824,466    | 150,000,000   | 15,277,336,641 | 12,427,808,863 |  | 146,807,666 | 145,454,400 | 14,965,798,181 | 11,995,695,411 |  | 97.99  | 96.97  | 97.96  | 96.52 | 3,355.45 | 3,389.41 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |  | 149,824,466    | 150,000,000   | 150,000,000    | 150,000,000    |  | 146,807,666 | 145,454,400 | 150,000,000    | 149,808,200    |  | 97.99  | 96.97  | 100.00 | 99.87 | 0.04     | 0.69     |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  | 60,000,000     | 44,175,534    | 45,000,000     | 45,000,000     |  | 59,571,200  | 44,151,600  | 45,000,000     | 44,979,900     |  | 99.29  | 99.95  | 100.00 | 99.96 | 8.17     | 8.00     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 64,000,000     | 50,000,000    | 50,000,000     | 50,000,000     |  | 63,773,000  | 49,997,800  | 50,000,000     | 49,863,200     |  | 99.65  | 100.00 | 100.00 | 99.73 | 7.29     | 7.29     |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |  | 25,824,466     | 55,824,466    | 55,000,000     | 55,000,000     |  | 23,463,466  | 51,305,000  | 55,000,000     | 54,965,100     |  | 90.86  | 91.90  | 100.00 | 99.94 | 38.23    | 41.93    |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |  | 13,719,690,165 | 10134321116   | 9,497,577,001  | 8,475,455,314  |  | 13156201612 | 9780219614  | 9,187,615,498  | 8,110,122,410  |  | 95.89  | 96.51  | 96.74  | 95.69 | 14.39    | 14.48    |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |  | 8,653,021,165  | 8,659,321,116 | 8,232,577,001  | 8,424,955,314  |  | 8091447212  | 8305264615  | 7,922,615,498  | 8,059,633,710  |  | 93.51  | 95.91  | 96.23  | 95.66 | 0.84     | 0.08     |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  | 4,980,000,000  | 1,400,000,000 | 1,200,000,000  | 0              |  | 4980000000  | 1400000000  | 1,200,000,000  | 0              |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00  | 62.06    | 62.06    |

|                                                                              |  |            |             |             |             |  |            |             |             |             |  |        |        |        |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                    |  | 34,069,000 | 25,000,000  | 25,000,000  | 25,000,000  |  | 34,068,400 | 24,955,000  | 25,000,000  | 24,997,400  |  | 100.00 | 99.82  | 100.00 | 99.99 | 8.87   | 8.86   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD |  | 52,600,000 | 50,000,000  | 40,000,000  | 25,500,000  |  | 50,686,000 | 49,999,999  | 40,000,000  | 25,491,300  |  | 96.36  | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 20.40  | 19.21  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                       |  | 20,770,000 | 50,000,000  | 30,000,000  | 70,000,000  |  | 17,859,000 | 50,000,000  | 30,000,000  | 69,985,400  |  | 85.98  | 100.00 | 100.00 | 99.98 | 78.02  | 91.09  |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD            |  | 0          | 25,959,000  | 15,959,000  | 25,959,000  |  | 0          | 25,959,000  | 15,959,000  | 25,957,200  |  | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 8.05   | 8.04   |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  |  | 20,770,000 | 24,041,000  | 14,041,000  | 44,041,000  |  | 17,859,000 | 24,041,000  | 14,041,000  | 44,028,200  |  | 85.98  | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 62.60  | 68.86  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    |  | 76,650,000 | 500,650,000 | 274,450,000 | 530,000,000 |  | 75,500,000 | 499,663,900 | 274,450,000 | 515,895,300 |  | 98.50  | 99.80  | 100.00 | 97.34 | 200.37 | 201.57 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                |  | 76,650,000 | 100,650,000 | 181,650,000 | 180,000,000 |  | 75,500,000 | 100,650,000 | 181,650,000 | 167,310,000 |  | 98.50  | 100.00 | 100.00 | 92.95 | 36.96  | 35.30  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   |  | 0          | 400,000,000 | 92,800,000  | 350,000,000 |  | 0          | 399,013,900 | 92,800,000  | 348,585,300 |  | 0.00   | 99.75  | 100.00 | 99.60 | 66.79  | 66.30  |

|                                                                        |  |               |               |               |               |  |             |             |               |               |  |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |  | 3,447,558,092 | 3,632,061,100 | 4,104,117,240 | 2,067,169,200 |  | 3185247470  | 3631852654  | 4,104,083,499 | 2,045,538,116 |  | 92.39  | 99.99  | 100.00 | 98.95  | 10.43  | 7.71   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |  | 14,495,600    | 24,495,600    | 34,495,600    | 44,495,600    |  | 14,312,500  | 24,495,600  | 34,495,600    | 44,434,600    |  | 98.74  | 100.00 | 100.00 | 99.86  | 46.27  | 46.93  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |  | 330,710,200   | 162,582,450   | 182,740,000   | 250,000,000   |  | 327,710,170 | 162,581,500 | 182,706,400   | 229,090,000   |  | 99.09  | 100.00 | 99.98  | 91.64  | 0.54   | 4.21   |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |  | 26,719,600    | 25,000,000    | 25,000,000    | 30,000,000    |  | 24,859,400  | 25,000,000  | 25,000,000    | 30,000,000    |  | 93.04  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4.52   | 6.86   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |  | 25,000,000    | 25,000,000    | 25,000,000    | 25,000,000    |  | 25,000,000  | 25,000,000  | 25,000,000    | 25,000,000    |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00   |
| Penyediaan Bahan / Material                                            |  | 32,908,200    | 34,908,200    | 284,908,200   | 34,908,200    |  | 32,112,000  | 34,908,200  | 284,908,200   | 34,907,600    |  | 97.58  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 211.50 | 212.37 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |  | 69,538,000    | 1,200,000,000 | 1,065,250,000 | 100,000,000   |  | 69,319,000  | 1200000000  | 1,065,250,000 | 99,382,300    |  | 99.69  | 100.00 | 100.00 | 99.38  | 507.94 | 509.74 |
| Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |  | 2,773,086,492 | 2,069,902,850 | 1,927,509,141 | 1,226,890,400 |  | 2534662397  | 2069894154  | 1,927,509,000 | 1,226,850,816 |  | 91.40  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 22.86  | 20.52  |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  | 175,100,000   | 90,172,000    | 559,214,299   | 355,875,000   |  | 157,272,003 | 89,973,200  | 559,214,299   | 355,872,800   |  | 89.82  | 99.78  | 100.00 | 100.00 | 145.10 | 147.46 |

|                                                                                                                                                  |  |                 |             |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |  |        |        |        |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                 |  | 407,056,<br>400 | 407,056,400 | 566,516,<br>400 | 680,684,<br>349 |  | 406,85<br>6,400 | 375,30<br>6,944 | 564,973,<br>584 | 654,361,<br>485 |  | 99.95  | 92.20  | 99.73  | 96.13  | 19.78 | 19.53 |
| Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                              |  | 146,056,<br>400 | 146,056,400 | 96,516,4<br>00  | 126,484,<br>349 |  | 146,05<br>6,400 | 114,30<br>6,944 | 95,173,5<br>84  | 104,741,<br>485 |  | 100.00 | 78.26  | 98.61  | 82.81  | 0.96  | 9.47  |
| Penyediaan<br>Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                      |  | 261,000,<br>000 | 261,000,000 | 470,000,<br>000 | 554,200,<br>000 |  | 260,80<br>0,000 | 261,00<br>0,000 | 469,800,<br>000 | 549,620,<br>000 |  | 99.92  | 100.00 | 99.96  | 99.17  | 32.66 | 32.36 |
| Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                          |  | 315,228,<br>000 | 364,617,800 | 654,676,<br>000 | 454,500,<br>000 |  | 308,61<br>1,500 | 338,99<br>6,300 | 654,675,<br>600 | 449,984,<br>500 |  | 97.90  | 92.97  | 100.00 | 99.01  | 21.55 | 23.90 |
| Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan |  | 145,176,<br>000 | 170,176,000 | 500,176,<br>000 | 250,000,<br>000 |  | 142,25<br>5,750 | 157,51<br>0,000 | 500,175,<br>600 | 245,574,<br>500 |  | 97.99  | 92.56  | 100.00 | 98.23  | 53.71 | 59.12 |
| Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                                   |  | 24,500,0<br>00  | 24,500,000  | 24,500,0<br>00  | 24,500,0<br>00  |  | 24,100<br>,000  | 16,600<br>,000  | 24,500,0<br>00  | 24,410,0<br>00  |  | 98.37  | 67.76  | 100.00 | 99.63  | 0.00  | 5.37  |
| Pemeliharaan/<br>Rehabilitasi<br>Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                                                                        |  | 145,552,<br>000 | 169,941,800 | 130,000,<br>000 | 180,000,<br>000 |  | 142,25<br>5,750 | 164,88<br>6,300 | 130,000,<br>000 | 180,000,<br>000 |  | 97.74  | 97.03  | 100.00 | 100.00 | 10.57 | 11.07 |

|                                                                                     |  |                   |                   |                   |                   |  |                 |                 |                   |                   |  |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KERJASAMA<br>DESA                                         |  | 141,646,<br>000   | 103,000,000       | 140,000,<br>000   | 1,000,00<br>0,000 |  | 128,44<br>9,000 | 102,99<br>9,300 | 140,000,<br>000   | 1,000,00<br>0,000 |  | 90.68  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 207.64 | 210.13 |
| Fasilitasi Kerja<br>Sama<br>antardesa yang<br>Menjadi<br>Kewenangan<br>Provinsi     |  | 141,646,<br>000   | 103,000,000       | 140,000,<br>000   | 1,000,00<br>0,000 |  | 128,44<br>9,000 | 102,99<br>9,300 | 140,000,<br>000   | 1,000,00<br>0,000 |  | 90.68  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 207.64 | 210.13 |
| Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Kawasan<br>Perdesaan                                   |  | 141,646,<br>000   | 103,000,000       | 140,000,<br>000   | 1,000,00<br>0,000 |  | 128,44<br>9,000 | 102,99<br>9,300 | 140,000,<br>000   | 1,000,00<br>0,000 |  | 90.68  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 207.64 | 210.13 |
| PROGRAM<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAH<br>N DESA                                     |  | 2,099,59<br>8,000 | 2,099,437,9<br>50 | 2,200,00<br>0,000 | 1,563,52<br>3,100 |  | 20709<br>85664  | 20924<br>28850  | 2,199,91<br>0,000 | 1,468,99<br>6,100 |  | 98.64  | 99.67  | 100.00 | 93.95  | 8.05   | 9.02   |
| Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Penyelenggara<br>n Pemerintahan<br>Desa              |  | 2,099,59<br>8,000 | 2,099,437,9<br>50 | 2,200,00<br>0,000 | 1,563,52<br>3,100 |  | 20709<br>85664  | 20924<br>28850  | 2,199,91<br>0,000 | 1,468,99<br>6,100 |  | 98.64  | 99.67  | 100.00 | 93.95  | 8.05   | 9.02   |
| Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa                                          |  | 101,505,<br>000   | 201,505,000       | 100,000,<br>000   | 0                 |  | 101,50<br>5,000 | 201,31<br>5,000 | 100,000,<br>000   | 0                 |  | 100.00 | 99.91  | 100.00 | 0.00   | 17.29  | 17.33  |
| Fasilitasi<br>Evaluasi<br>Perkembangan<br>Desa serta<br>Lomba Desa<br>dan Kelurahan |  | 280,556,<br>000   | 240,000,000       | 286,000,<br>000   | 329,000,<br>000   |  | 280,20<br>4,400 | 234,88<br>6,000 | 285,910,<br>000   | 316,050,<br>000   |  | 99.87  | 97.87  | 99.97  | 96.06  | 6.58   | 5.36   |

|                                                                                                         |  |               |               |               |               |  |             |             |               |               |  |       |       |        |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis |  | 151,505,000   | 200,000,000   | 200,000,000   | 474,243,100   |  | 151,190,000 | 199,648,900 | 200,000,000   | 473,443,100   |  | 99.79 | 99.82 | 100.00 | 99.83 | 56.38 | 56.32 |
| Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa  |  | 353,969,000   | 426,561,750   | 140,000,000   | 319,640,000   |  | 331,421,000 | 425,435,750 | 140,000,000   | 240,284,000   |  | 93.63 | 99.74 | 100.00 | 75.17 | 27.21 | 10.97 |
| Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten / Kota                 |  | 1,212,063,000 | 1,031,371,200 | 1,474,000,000 | 440,640,000   |  | 1206665264  | 1031143200  | 1,474,000,000 | 439,219,000   |  | 99.55 | 99.98 | 100.00 | 99.68 | 14.03 | 13.93 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                     |  | 1,340,329,500 | 2,517,972,500 | 1,765,090,640 | 3,405,268,630 |  | 1285161000  | 2509038806  | 1,764,850,640 | 3,399,822,204 |  | 95.88 | 99.65 | 99.99  | 99.84 | 50.30 | 52.74 |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |               |               |               |               |  |             |             |               |               |  |        |       |        |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|--|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten / Kota |  | 1,340,329,500 | 2,517,972,500 | 1,765,090,640 | 3,405,268,630 |  | 1285161000  | 2509038806  | 1,764,850,640 | 3,399,822,204 |  | 95.88  | 99.65 | 99.99  | 99.84 | 50.30 | 52.74 |
| Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                    |  | 132,674,000   | 180,000,000   | 200,000,000   | 0             |  | 132,674,000 | 173,100,000 | 200,000,000   | 0             |  | 100.00 | 96.17 | 100.00 | 0.00  | 17.74 | 18.00 |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          |  | 289,854,000   | 350,000,000   | 696,090,640   | 289,975,500   |  | 289,853,500 | 349,950,000 | 696,090,640   | 289,413,000   |  | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.81 | 20.43 | 20.41 |

|                                                                                                                |  |             |               |             |               |  |             |             |             |               |  |        |        |        |       |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa   |  | 251,333,500 | 228,333,500   | 140,000,000 | 1,544,423,330 |  | 251,333,500 | 228,333,500 | 140,000,000 | 1,542,113,800 |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.85 | 318.44 | 317.89 |
| Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                              |  | 456,829,000 | 500,000,000   | 699,000,000 | 309,821,000   |  | 456,829,000 | 498,320,000 | 698,760,000 | 309,591,000   |  | 100.00 | 99.66  | 99.97  | 99.93 | 2.14   | 2.13   |
| Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                               |  | 209,639,000 | 59,639,000    | 30,000,000  | 61,048,800    |  | 154,471,000 | 59,639,000  | 30,000,000  | 61,032,600    |  | 73.68  | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 5.92   | 2.55   |
| Fasilitasi tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |  | 0           | 1,200,000,000 | 0           | 1,200,000,000 |  | 0           | 1199696406  | 0           | 1,197,671,804 |  | 0.00   | 99.97  | 0.00   | 99.81 | 0.00   | 33.33  |
| PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                       |  | 106,134,200 | 150,000,000   | 550,000,000 | 100,000,000   |  | 53,737,800  | 102,477,000 | 550,000,000 | 94,712,000    |  | 50.63  | 68.32  | 100.00 | 94.71 | 75.39  | 148.21 |
| Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                   |  | 106,134,200 | 150,000,000   | 550,000,000 | 100,000,000   |  | 53,737,800  | 102,477,000 | 550,000,000 | 94,712,000    |  | 50.63  | 68.32  | 100.00 | 94.71 | 75.39  | 148.21 |

|                                                                                                                                      |  |             |             |             |             |  |             |             |             |             |  |       |       |        |       |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan                                                                                            |  | 106,134,200 | 150,000,000 | 550,000,000 | 100,000,000 |  | 53,737,800  | 102,477,000 | 550,000,000 | 94,712,000  |  | 50.63 | 68.32 | 100.00 | 94.71 | 75.39 | 148.21 |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                             |  | 138,060,000 | 150,000,000 | 90,800,000  | 80,650,000  |  | 115,752,000 | 123,500,000 | 89,231,067  | 70,514,000  |  | 83.84 | 82.33 | 98.27  | 87.43 | 14.00 | 14.01  |
| Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                           |  | 138,060,000 | 150,000,000 | 90,800,000  | 80,650,000  |  | 115,752,000 | 123,500,000 | 89,231,067  | 70,514,000  |  | 83.84 | 82.33 | 98.27  | 87.43 | 14.00 | 14.01  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |  | 138,060,000 | 150,000,000 | 90,800,000  | 80,650,000  |  | 115,752,000 | 123,500,000 | 89,231,067  | 70,514,000  |  | 83.84 | 82.33 | 98.27  | 87.43 | 14.00 | 14.01  |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                            |  | 150,194,530 | 200,194,530 | 198,000,000 | 125,000,000 |  | 106,356,230 | 191,285,930 | 198,000,000 | 124,596,000 |  | 70.81 | 95.55 | 100.00 | 99.68 | 1.56  | 15.43  |
| Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                                                                 |  | 150,194,530 | 200,194,530 | 198,000,000 | 125,000,000 |  | 106,356,230 | 191,285,930 | 198,000,000 | 124,596,000 |  | 70.81 | 95.55 | 100.00 | 99.68 | 1.56  | 15.43  |

|                                                                                                  |  |             |             |             |             |  |             |             |             |             |  |       |       |        |       |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman |  | 150,194,530 | 200,194,530 | 198,000,000 | 125,000,000 |  | 106,356,230 | 191,285,930 | 198,000,000 | 124,596,000 |  | 70.81 | 95.55 | 100.00 | 99.68 | 1.56   | 15.43  |
|                                                                                                  |  |             |             |             |             |  |             |             |             |             |  |       | TOTAL |        |       | 523.60 | 541.84 |

Berdasarkan Tabel T-C.24 tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah melaksanakan Tupoksi Kinerja Prioritas berdasarkan Renstra 2019-2024 dengan capaian Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran sebesar 523.60% dan Capaian Rata-Rata Realisasi 541.84%.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung**

Adapun Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung terdiri dari :

1. Aparatur Desa/Kelurahan
2. Desa Pengguna Teknologi Digital
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Lembaga Ekonomi Desa/Badan Usaha Ekonomi Desa
5. Masyarakat Penggiat Teknologi Tepat Guna
6. Tenaga Ahli dan Pendamping Desa serta Lokal Desa
7. Masyarakat di Kawasan Transmigrasi/Calon Transmigran
8. Masyarakat di Kawasan Perdesaan

#### **2.1.5 Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam pemberian pelayanan**

Pada tahun 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki Mitra Kerja Antara Lain :

1. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Lampung “Desaku Maju”, dengan mitra Tenaga Ahli Gubernur Lampung, BPKP, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia.
2. Kegiatan “Karyabakti Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Lampung” dengan mitra KOREM 043 Garuda Hitam.

### **2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PMDT**

Pada tahun 2025-2029 telah terdapat Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PMDT dalam bentuk kerjasama dengan Bank Lampung, Bank BRI dan Kimia Farma dalam wadah BUMDesma.

### **2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas PMDT**

Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung antara lain: “Karyabakti Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Lampung” dengan mitra KOREM 043 Garuda Hitam dan Pengiriman Transmigran Keluar Lampung.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

### **2.2.1 Permasalahan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Kesenjangan akses terhadap layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sanitasi, Jalan,dll). Masih terdapatnya 764 akses di Provinsi Lampung.
- 2) Lemahnya kelembagaan ekonomi desa (BUMDes), angka BUMDes Maju masih berada pada 1.64% (baseline 2024)
- 3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terutama pada partisipasi dalam Musrenbang dan Pengawasan Desa.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa, belum keseluruhan 2446 telah menggunakan aplikasi siskeudes secara maksimal.
- 5) Terdapat 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung, yaitu Mesuji dan Tulang Bawang berstatus Mandiri. Way Tuba (Way Kanan) dan Ngambur (Pesisir Barat) berstatus Berkembang, masih menghadapi berbagai tantangan dalam menaikkan status menjadi mandiri, dan berdaya saing.

Permasalahan umum meliputi infrastruktur dasar yang belum merata, akses pasar dan permodalan yang terbatas, serta rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan ekonomi lokal serta Masih terdapat beban SHM serta belum masuk dalam rencana pembangunan daerah, data yang belum mutakhir, anggaran terbatas, kewenangan yang belum jelas, dan lemahnya pemantauan perkembangan kawasan.

### 2.2.2 Isu Strategis

Selain Permasalahan Diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki beberapa isu strategis antara lain:

#### 1. Isu Strategis 1, Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi di Desa;

Pembangunan daerah masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi konvensional yang belum mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau secara menyeluruh, padahal peluang besar ada di sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan industri daur ulang. Dibutuhkan reformasi tata kelola, penguatan data dan regulasi, integrasi ekonomi hijau dan biru dalam perencanaan pembangunan, serta sinergi lintas sektor untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Lampung.

Pertumbuhan ekonomi di desa saat ini telah memiliki wadah utama yaitu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dalam implementasinya, BUMDes membutuhkan dorongan secara kelembagaan maupun pengelolaan, baik dalam strukturisasi usaha maupun permodalan serta pemasaran produk sehingga dapat memberikan sumbangsih peran dalam peningkatan pendapatan asli desa.

#### 2. Isu Strategis 2, Masih Tingginya Angka Kemiskinan Di Desa

Program-program pengentasan kemiskinan hingga saat ini masih bersifat sektoral dan top-down, tanpa melibatkan perencanaan partisipatif dari masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan.

Di sisi lain, kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDesa yang diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi lokal, belum mampu berperan secara optimal akibat berbagai keterbatasan, baik dari sisi

kapasitas kelembagaan, akses pembiayaan, maupun dukungan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Pengentasan kemiskinan di desa membutuhkan program yang fokus dilaksanakan di desa, untuk itu pemerintah pusat mencanangkan program koperasi desa merah putih. Program Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang menggabungkan pemanfaatan data desa secara akurat, pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan, penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDesa, serta sinergi antarlembaga pemerintah di semua tingkatan.

**3. Isu Strategis 3 : Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan**

Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen belum merata. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hanya BUMD yang bergerak di sektor jasa keuangan yang secara konsisten memberikan kontribusi dividen kepada daerah. Sementara itu, kinerja BUMD di sektor non-jasa dan non-keuangan belum menunjukkan hasil yang optimal. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor pariwisata, di mana kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah masih terbatas, meskipun tren peningkatan kunjungan wisata menunjukkan korelasi positif terhadap penerimaan retribusi dan pajak daerah.

**4. Isu Strategis 4 : Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Pemanfaatan teknologi digital secara masif diperlukan untuk mendorong produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, industri kreatif, dan UMKM, sekaligus meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi.

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna desa diharapkan dapat menjadi sebuah inovasi yang mendukung pengelolaan potensi desa guna peningkatan nilai tambah produk dan bahan baku di desa, sehingga

mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan dan menjadi pendapatan bagi desa.

Adapun Permasalahan dan Isu Strategis yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tersebut, telah dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN                                             | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PMDT |                                          |                                                                                                           | ISU STRATEGIS DINAS PMDT                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | GLOBAL                                                | NASIONAL                                 | REGIONAL                                                                                                  |                                                                                                          |
| (1)                                                                                | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)                             | (4)                                                   | (5)                                      | (6)                                                                                                       | (8)                                                                                                      |
| Terdapat 2446 desa di Provinsi Lampung yang dapat dibina aparaturnya               | Rendahnya kapasitas aparatur desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                               | Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi                    | Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia   | Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. | Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan |
| 2446 Desa di Provinsi Lampung telah menggunakan aplikasi siskeudes (100%)          | Belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                               | Krisis Pangan Global                                  | Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah | Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. |                                                                                                          |
| Program Inkubator Desa Digital dapat menjembatani keterbatasan akses layanan dasar | Kesenjangan akses terhadap layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sanitasi, Jalan,dll)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                               | Transformasi Digital dan Keamanan Siber               | Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah | Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan                                                  | Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi                                              |
| 4 Kawasan Transmigrasi di Provinsi Lampung telah terdaftar secara resmi            | Terdapat 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung, yaitu Mesuji dan Tulang Bawang berstatus Mandiri. Way Tuba (Way Kanan) dan Ngambur (Pesisir Barat) berstatus Berkembang, masih menghadapi Permasalahan umum meliputi infrastruktur dasar yang belum merata, akses pasar dan permodalan yang terbatas, serta rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan ekonomi lokal . | -                               | Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi                    | Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia   | Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan                                                  |                                                                                                          |

|                                                        |                                                            |  |                                  |                         |                                      |                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Provinsi Lampung memiliki 2433 BUMDes yang siap dibina | Lemahnya Pemingkatan dan kelembagaan ekonomi desa (BUMDes) |  | Pemulihan Ekonomi pasca Covid-19 | Rendahnya Produktivitas | Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi | Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi di Desa; |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|

### **III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMDT Provinsi Lampung**

##### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, menjadikan Visi Gubernur Lampung yang tertuang pada Ranwal RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 sebagai visi bersama (shared vision) yaitu **“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”**.

Selanjutnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Ranwal RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung menjadikan misi ke 1 (satu) Gubernur sebagai acuan utama yaitu “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif”.

Sebagai penjabaran misi ke-1 (satu) yaitu “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif” Dinas PMDT Provinsi Lampung mempunyai **TUJUAN RENSTRA “Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa”**, dengan Indikator Tujuan Renstra yaitu **“Persentase Desa Mandiri”**.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan **2 Sasaran Utama Renstra dan 1 Sasaran Pendukung Renstra**, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Desa Mandiri
2. Meningkatnya BUMDes Maju
3. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 10. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN         | TUJUAN                                             | SASARAN                                   | IKU                     | BASELINE (2024)              | TARGET TAHUN |        |         |         |         |         | KET                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
|                                             |                                                    |                                           |                         |                              | 2025         | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                  |
| Terwujudnya ekosistem ekonomi berbasis desa | <b>Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa</b> | Meningkatnya Desa Mandiri                 | Persentase Desa Mandiri | 14.68                        | 21.42        | 23.96  | 24.37   | 24.98   | 25.22   | 25.45   | Indeks Desa Nasional                             |
|                                             |                                                    |                                           | Persentase Desa Mandiri | 14,68 (Berdasarkan Data IDM) | 21.42%       | 23.96% | 24.37 % | 24.98 % | 25.22 % | 25.45 % | Rencana Kenaikan 40 desa mandiri pertahun        |
|                                             |                                                    | Meningkatnya BUMDes Maju                  | Persentase BUMDes Maju  | 1.64                         | 2.26%        | 2.88%  | 3.5%    | 4.12 %  | 4.74 %  | 5.36 %  | Rencana Kenaikan Peringkat 15 BUMDES Maju /tahun |
|                                             |                                                    | Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP             | 73.97                        | 75           | 76     | 78      | 80.50   | 81      | 81.52   |                                                  |

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki beberapa strategi antara lain:

1. Melaksanakan Peningkatan kapasitas aparatur dan Lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring evaluasi, dan optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di desa.
2. Melaksanakan pembinaan BUMDes secara Profesional, digitalisasi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta serta Mendukung Program Nasional Pemberian Makanan Gratis untuk perbaikan gizi dan pengentasan stunting.
3. Melaksanakan penyelesaian lahan transmigrasi, peningkatan sarana dan prasarana serta Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan kawasan transmigrasi.

Adapun Kesesuaian Strategi dan Arah Kebijakan antara RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2025-2029, terpetakan pada tabel berikut.

Tabel 11. Arah Kebijakan

| NO | OPERASIONAL<br>NSPK                         | ARAH KEBIJAKAN<br>RPJMD YANG<br>BERKAITAN DENGAN<br>DINAS PMDT     | ARAH KEBIJAKAN<br>RENSTRA<br>DINAS PMDT               | KET |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Terwujudnya ekosistem ekonomi berbasis desa | Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif | Mendorong terwujudnya ekosistem Ekonomi Berbasis Desa |     |

Selain Pemetaan Strategi dan Arah kebijakan pada tabel sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung pun telah memetakan Penahapan pembangunan sebagai prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung disajikan pada tabel berikut;

**TABEL 12. PENAHPAN STRATEGI RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI LAMPUNG**

| PENAHPAN STRATEGI RENSTRA DINAS PMDT                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arah Kebijakan Renstra DPMDT                          | TAHAP I (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAHAP II (2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAHAP III (2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAHAP IV (2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAHAP V (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mendorong terwujudnya ekosistem Ekonomi Berbasis Desa | <p>1. Penguatan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan</p> <p>2. Penguatan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>3. Penguatan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis Evidence Based Policy</p> <p>4. Penguatan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembangan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID</p> <p>5. Penguatan Transparansi proaktif dan partisipasi publik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju</p> <p>6. Penguatan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri</p> <p>7. Penguatan Digitalisasi dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa</p> <p>8. Penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan, perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n helix dalam inovasi dan pembangunan</p> | <p>1. Peningkatan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan</p> <p>2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>3. Peningkatan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis Evidence Based Policy</p> <p>4. Peningkatan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembangan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID</p> <p>5. Peningkatan Transparansi proaktif dan partisipasi publik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju</p> <p>6. Peningkatan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri</p> <p>7. Peningkatan Digitalisasi dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa</p> <p>8. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan, perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n helix dalam inovasi dan pembangunan</p> | <p>1. Percepatan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan</p> <p>2. Percepatan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>4. Percepatan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis Evidence Based Policy</p> <p>5. Percepatan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembangan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID</p> <p>6. Percepatan Transparansi proaktif dan partisipasi publik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju</p> <p>7. Percepatan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri</p> <p>8. Percepatan Digitalisasi dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa</p> <p>9. Percepatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan, perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n helix dalam inovasi dan pembangunan</p> | <p>1. Perwujudan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan</p> <p>2. Perwujudan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>3. Perwujudan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis Evidence Based Policy</p> <p>4. Perwujudan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembangan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID</p> <p>5. Perwujudan Transparansi proaktif dan partisipasi publik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju</p> <p>6. Perwujudan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri</p> <p>7. Perwujudan Digitalisasi dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa</p> <p>8. Perwujudan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan, perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n helix dalam inovasi dan pembangunan</p> | <p>1. Pengembangan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan</p> <p>2. Pengembangan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>3. Pengembangan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis Evidence Based Policy</p> <p>4. Pengembangan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembangan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID</p> <p>5. Pengembangan Transparansi proaktif dan partisipasi publik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju</p> <p>6. Pengembangan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri</p> <p>7. Pengembangan Digitalisasi dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa</p> <p>8. Pengembangan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan, perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n helix dalam inovasi dan pembangunan</p> |

# **BAB IV**

## **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENSTRA    DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG 2025 -2020**

Rencana Strategis (Renstra) DPMDT Provinsi Lampung Tahun 2025–2030 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Dengan demikian, dokumen ini disusun untuk memastikan keterpaduan antara visi dan misi kepala daerah dengan tujuan perangkat daerah (PD), sasaran, indikator, serta *outcome* dan output yang terukur dan relevan. Proses ini dilakukan melalui pendekatan *cascading* (penjabaran kinerja) yang sistematis dan terstruktur.

*Cascading* dimulai dari Visi Provinsi Lampung, yaitu "**Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas**", yang diterjemahkan ke dalam **Misi 1 RPJMD** : Mendorong Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif". Kemudian diturunkan dalam Tujuan 1.1 RPJMD: "Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif". Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan sejumlah sasaran strategis dalam RPJMD. Sebagai bagian dari peranannya, DPMDT Provinsi Lampung mengadopsi Sasaran 1.1.3 RPJMD yaitu " Terwujudnya Ekosistem Ekonomi berbasis Desa" .

Sasaran RPJMD ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Tujuan DPMDT , yakni: "**Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa**".

Dengan 2 sasaran strategis utama dan 1 sasaran strategis pendukung renstra, yaitu :

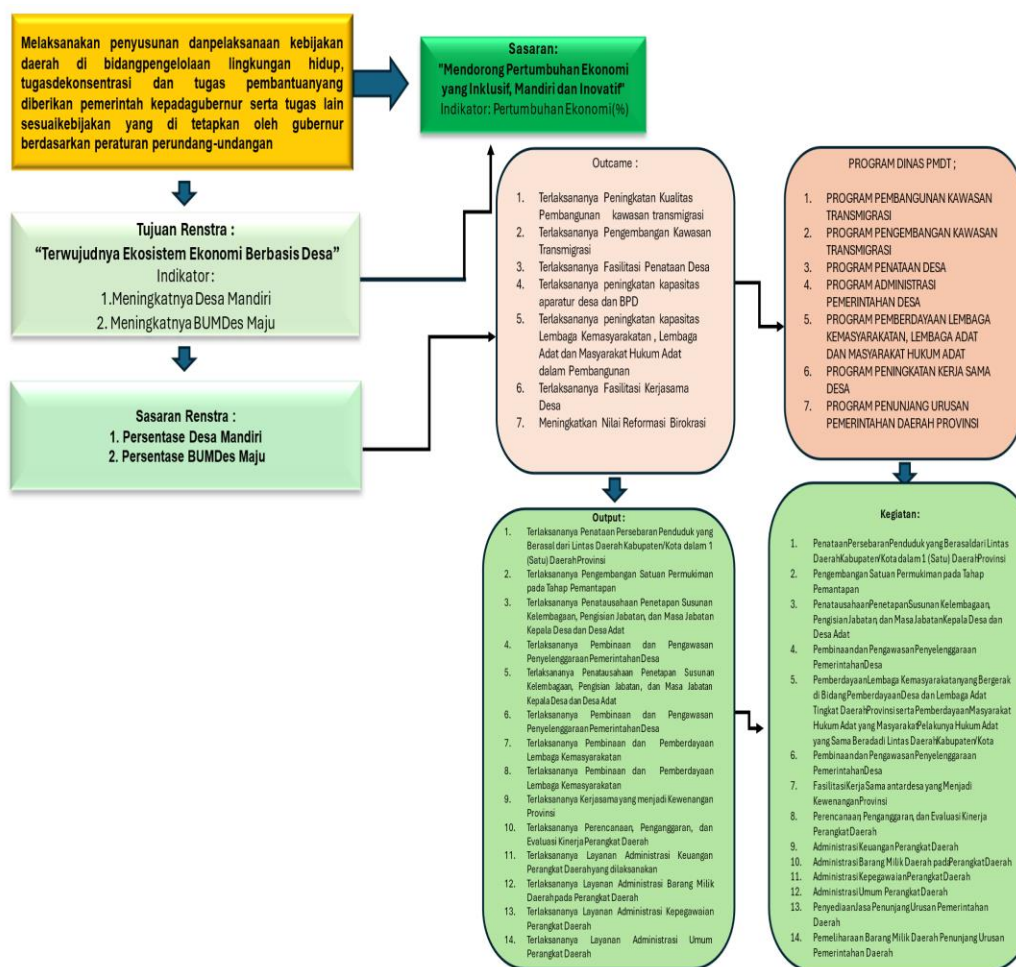
1. Meningkatnya Desa Mandiri
2. Meningkatnya BUMDes Maju
3. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran tersebut dapat diukur secara objektif, maka digunakan indikator-indikator kinerja utama, yaitu :

1. Persentase Desa Mandiri
2. Persentase BUMDes Maju
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun *cascading* dari indikator ini melahirkan outcome dan output yang menjadi acuan dalam penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMDT Provinsi Lampung. Cascading perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renstra DPMDT Provinsi Lampung 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.**  
**Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan**  
**Dinas PMDT Provinsi Lampung**



Melalui pendekatan ini, maka seluruh intervensi DPMDT Provinsi Lampung akan selaras dengan arah kebijakan RPJMD, sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, keterkaitan langsung antara *outcome*, output, serta program dan kegiatan, memastikan adanya akuntabilitas kinerja yang dapat diukur dan dievaluasi secara periodik.

Dengan demikian, rancangan program dan kegiatan dalam Renstra ini bukan hanya respons terhadap mandat regulasi, tetapi juga bagian integral dari upaya menciptakan pemerintahan yang lebih baik, pembangunan yang partisipatif, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, Sub Kegiatan, dan indikator kinerja yang disertai pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka penyusunan nomenkelatur program kegiatan dan sub kegiatan di DPMDT mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, dan pendanaan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi DPMDT Provinsi Lampung yang berfungsi sebagai institusi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. DPMDT Provinsi Lampung menetapkan rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2025-2029,yaitu:

Tabel 13. Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN      | TUJUAN                                      | SASARAN | OUTCOME                                                             | OUTPUT                                                                                                                   |    | INDIKATOR                                                                                                         | PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                  | KET |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                        | 2                                           | 3       | 4                                                                   | 5                                                                                                                        |    | 6                                                                                                                 | 7                                                                                                                | 8   |
| 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu | Terwujudnya Ekosistem Ekonomi berbasis Desa |         |                                                                     |                                                                                                                          |    | Persentase Desa mandiri                                                                                           |                                                                                                                  |     |
|                                          |                                             | 1.      | Meningkatnya Desa Mandiri                                           |                                                                                                                          | 1. | Persentase Desa Mandiri                                                                                           |                                                                                                                  |     |
|                                          |                                             |         | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi |                                                                                                                          |    | Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi                                                  | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                         |     |
|                                          |                                             |         |                                                                     | Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |    | Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi       |     |
|                                          |                                             |         |                                                                     |                                                                                                                          |    |                                                                                                                   | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |     |

|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                       |  |                                                             |                                                                                        |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                       |  |                                                             | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                       |  |                                                             | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi             |  |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                       |  |                                                             | Penyuluhan Transmigrasi                                                                |  |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                       |  |                                                             | Pelatihan transmigrasi                                                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                       |  |                                                             | Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi                                         |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi |                                                                       |  | Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi                | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>                                       |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                          | Terselenggaranya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan |  | Jumlah Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                   |  |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                       |  |                                                             | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman                               |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya kualitas penataan desa                                                         |                                                                       |  | Persentase Fasilitasi Penataan Desa                         | <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>                                                           |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                     |                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Peningkatan Kualitas Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | Kualitas Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat yang dilaksanakan |  | Jumlah Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat yang dilaksanakan | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                     | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa                                                |  |
|  |  |  |  | Peningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                | Terlaksananya Peningkatan Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya                                                |  | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya                                                             | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                     |  |
|  |  |  |  | Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                          | Terlaksananya Pembinaan Aparatur desa dan diawasi penyelenggaraan pemerintahannya                                                     |  | Jumlah Aparatur desa dibina dan diawasi penyelenggaraan pemerintahannya                                                             | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                       |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                     | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                       |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                     | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                                                         |  |

|                                                           |                                                    |           |                                 |                                                                               |                                                                                       |          |                                                                                |                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                           |                                                    |           |                                 |                                                                               |                                                                                       |          |                                                                                | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis |  |
|                                                           |                                                    |           |                                 |                                                                               |                                                                                       |          |                                                                                | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                           |  |
|                                                           |                                                    |           |                                 |                                                                               |                                                                                       |          |                                                                                | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota                   |  |
| <b>02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif</b> | <b>Terwujudnya Ekosestem Ekonomi berbasis Desa</b> |           |                                 |                                                                               |                                                                                       |          | <b>Persentase Desa mandiri</b>                                                 |                                                                                                         |  |
|                                                           |                                                    | <b>2.</b> | <b>Meningkatnya BUMDes Maju</b> |                                                                               |                                                                                       | <b>2</b> | <b>Persentase BUMDes Maju</b>                                                  |                                                                                                         |  |
|                                                           |                                                    |           |                                 | <b>Peningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>       |                                                                                       |          | <b>Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya</b> | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           |  |
|                                                           |                                                    |           |                                 | <b>Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b> | <b>Terlaksana Pembinaan Aparatur desa dan diawasi penyelenggaraan pemerintahannya</b> |          | <b>Jumlah Aparatur desa dibina dan diawasi penyelenggaraan pemerintahannya</b> | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>                                       |  |
|                                                           |                                                    |           |                                 |                                                                               |                                                                                       |          |                                                                                | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat , Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan                                                                                                                                                               |                                           |  | Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina                                                                      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |                                                                                                                | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                  |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |                                                                                                                | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                        |  |

|                                                                   |                                                         |    |                          |                                                                                                         |  |   |                                                                                                                   |                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                   |                                                         |    |                          |                                                                                                         |  |   |                                                                                                                   | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                             |  |
|                                                                   |                                                         |    |                          |                                                                                                         |  |   |                                                                                                                   | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              |  |
|                                                                   |                                                         |    |                          |                                                                                                         |  |   |                                                                                                                   | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |  |
| 02.02.02<br>Pengusaha<br>Muda<br>Berdaya<br>Saing dan<br>Inovatif | Terwujutnya<br>Ekosestem<br>Ekonomi<br>berbasis<br>Desa |    |                          |                                                                                                         |  |   | Persentase Desa mandiri                                                                                           |                                                                                                               |  |
|                                                                   |                                                         | 2. | Meningkatnya BUMDes Maju |                                                                                                         |  | 2 | Persentase BUMDes Maju                                                                                            |                                                                                                               |  |
|                                                                   |                                                         |    |                          | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan |  |   | Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                           |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina         |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |  |                                                   | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                          |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa              | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Kerjasama yang menjadi Kewenangan Provinsi |  | Jumlah Kerjasama yang menjadi Kewenangan Provinsi | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                     |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |  |                                                   | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                                        |  |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                 |                                                                                       |  |
|--|----------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi |  |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                 |                                                                                       |  |
|  |                                        |  | Meningkatkan Nilai SAKIP OPD |                                                                  |                                                                             |                                                                                 |                                                                                       |  |
|  |                                        |  |                              | Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                             | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 |  |
|  |                                        |  |                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |  |
|  |                                        |  |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |
|  |                                        |  |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |
|  |                                        |  |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |  |
|  |                                        |  |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                |  |
|  |                                        |  |                              |                                                                  |                                                                             |                                                                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |  |

|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                    |                                                                                |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                 | <b>Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b> |  | <b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |  |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |  |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |  |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |  |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |
|  |  |  |  | <b>Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>      |  | <b>Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |  |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                    | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              |  |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                    | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |  |

|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                     |  |                                                                                         |                                                                        |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>Terlaksananya<br/>Layanan<br/>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat<br/>Daerah</b> | <b>Persentase<br/>Layanan<br/>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b> |  | <b>Persentase<br/>Layanan<br/>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat<br/>Daerah</b> | <b>Administrasi Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                   |  |
|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                     |  |                                                                                         | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi    |  |
|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                     |  |                                                                                         | Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan       |  |
|  |  |  |  | <b>Terlaksananya<br/>Layanan<br/>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>            | <b>Persentase<br/>Layanan<br/>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>        |  | <b>Persentase<br/>Layanan<br/>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>            | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                          |  |
|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                     |  |                                                                                         | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor |  |
|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                     |  |                                                                                         | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        |  |
|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                     |  |                                                                                         | Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                   |  |
|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                     |  |                                                                                         | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                             |  |
|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                     |  |                                                                                         | Penyediaan Bahan / Material                                            |  |
|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                     |  |                                                                                         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |  |

|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                      |  |                                                                                      |                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                      |  |                                                                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                      |  |                                                                                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  | Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |  |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                      |  |                                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                      |  |                                                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |  |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                      |  |                                                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                      |  |                                                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                             |                                                                                      |  |                                                                                      | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      |  |

Sebagai tindak lanjut dari rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah, serta untuk memastikan ketercapaian kinerja yang telah ditetapkan, maka disusunlah daftar rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaannya. Rencana program dan kegiatan tersebut dirancang secara berjenjang dan terukur, selaras dengan kerangka logis pencapaian sasaran, serta mendukung keterpaduan lintas sektor maupun konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, penjabaran program hingga tingkat sub kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan provinsi, kapasitas fiskal daerah, serta dinamika kebutuhan pembangunan yang bersifat adaptif.

Tabel di bawah ini menyajikan secara rinci daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMDT Provinsi Lampung untuk periode 2025–2030, lengkap dengan proyeksi pendanaannya. Rangkaian perencanaan tersebut dirancang dalam horizon waktu enam tahun, yakni sejak tahun 2025 hingga tahun 2030, sebagai upaya strategis dalam mewujudkan kinerja perangkat daerah secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan. Penyusunan program hingga tahun 2030 tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan terhadap siklus perencanaan jangka menengah, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip kesinambungan pembangunan (*development continuity*). Dengan demikian, program yang dirancang untuk tahun 2030 memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai jembatan antara capaian akhir Renstra 2025–2029 dengan fondasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2030.

Informasi ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam proses penyusunan Renja tahunan, sekaligus sebagai alat kendali dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, dan pendanaan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi DPMDT Provinsi Lampung yang berfungsi sebagai institusi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. DPMDT Provinsi Lampung menetapkan rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, target kinerja, dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2025-2029, yaitu:

**Tabel 14.**  
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**  
**Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung**

| BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/<br>OUTCOME/<br>KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME/<br>OUTPUT                                                                                                      | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | KET        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                  | 2025                            |               | 2026       |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |            |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                  | TAR<br>GET                      | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TAR<br>GET | PAGU          | TAR<br>GET | PAGU          | TAR<br>GET | PAGU          | TAR<br>GET | PAGU          |            |
| (1)                                                                                                                   | (2)                                                                                                                                  | (3)              | (4)                             | (5)           | (6)        | (7)           | (8)        | (9)           | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)       | (15)          | (16)       |
| PROGRAM<br>PEMBANGUNAN<br>KAWASAN<br>TRANSMIGRASI                                                                     | Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi                                                                     | 0                | 25                              | 64,461,120.00 | 25         | 80,000,000.00 | 25         | 60,577,654.60 | 25         | 62,272,693.24 | 25         | 63,518,147.10 | 25         | 64,788,510.05 | DINAS PMDT |
| Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                   | 0                | 30                              | 64,461,120.00 | 30         | 80,000,000.00 | 30         | 60,577,654.60 | 30         | 62,272,693.24 | 30         | 63,518,147.10 | 30         | 64,788,510.05 | DINAS PMDT |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1                | 1                               | 14,369,110.00 | 1          | 10,000,000.00 | 1          | 10,000,000.00 | 1          | 10,000,000.00 | 1          | 10,000,000.00 | 1          | 10,000,000.00 | DINAS PMDT |
| Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan                                                                                  | 20               | 20                              | 14,369,110.00 | 3          | 20,000,000.00 | 3          | 20,577,654.60 | 3          | 22,272,693.24 | 3          | 23,518,147.10 | 3          | 24,788,510.05 | DINAS PMDT |

|                                                                            |                                                                                                                                                    |   |    |               |      |               |     |               |     |               |     |               |     |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------|------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------------|
| Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi | Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) | 0 | 0  | 0.00          | 3000 | 35,000,000.00 | 500 | 10,000,000.00 | 500 | 10,000,000.00 | 500 | 10,000,000.00 | 500 | 10,000,000.00 | DINAS PMDT     |
| Penyuluhan Transmigrasi                                                    | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan                                                                                               | 0 | 30 | 8,499,400.00  | 30   | 5,000,000.00  | 30  | 10,000,000.00 | 30  | 10,000,000.00 | 30  | 10,000,000.00 | 30  | 10,000,000.00 | DINAS PMDT     |
| Pelatihan transmigrasi                                                     | Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan                                                                           | 0 | 30 | 27,223,500.00 | 30   | 5,000,000.00  | 30  | 5,000,000.00  | 30  | 5,000,000.00  | 30  | 5,000,000.00  | 30  | 5,000,000.00  | DINAS PMDT     |
| Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi                             | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi                                                                               | 0 | 1  | 0.00          | 1    | 5,000,000.00  | 1   | 5,000,000.00  | 1   | 5,000,000.00  | 1   | 5,000,000.00  | 1   | 5,000,000.00  | DINAS PMDT (1) |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>                           | <b>Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>                                                                                                | 0 | 0  | 0.00          | 0    | 0.00          | 25  | 50,000,000.00 | 25  | 50,000,000.00 | 25  | 50,000,000.00 | 25  | 50,000,000.00 | DINAS PMDT     |
| <b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan</b>                | <b>Jumlah Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan</b>                                                                                 | 0 | 1  | 0.00          | 1    | 0.00          | 1   | 50,000,000.00 | 1   | 50,000,000.00 | 1   | 50,000,000.00 | 1   | 50,000,000.00 | DINAS PMDT     |
| Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman                   | Jumlah kepala keluarga transmigran yang bina                                                                                                       | 0 | 30 | 0.00          | 30   | 0.00          | 30  | 50,000,000.00 | 30  | 50,000,000.00 | 30  | 50,000,000.00 | 30  | 50,000,000.00 | DINAS PMDT     |
| <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>                                               | <b>Persentase Fasilitas Penataan Desa</b>                                                                                                          | 0 | 0  | 0.00          | 1    | 20,000,000.00 | 1   | 20,000,000.00 | 1   | 20,000,000.00 | 1   | 20,000,000.00 | 1   | 20,000,000.00 | DINAS PMDT     |

|                                                                                                            |                                                                                                                                     |          |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | Jumlah Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat yang dilaksanakan | 0        | 0           | 0.00                  | 1           | 20,000,000.00         | 1           | 20,000,000.00         | 1           | 20,000,000.00         | 1           | 20,000,000.00         | 1           | 20,000,000.00         | DINAS PMDT        |
| Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa                                                | Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa                                                                             | 0        | 0           | 0.00                  | 1           | 20,000,000.00         | 1           | 20,000,000.00         | 1           | 20,000,000.00         | 1           | 20,000,000.00         | 1           | 20,000,000.00         | DINAS PMDT        |
| <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                                              | <b>Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya</b>                                                      | <b>0</b> | <b>1.64</b> | <b>472,319,275.00</b> | <b>1.64</b> | <b>385,000,000.00</b> | <b>1.64</b> | <b>581,545,484.17</b> | <b>1.64</b> | <b>597,817,855.11</b> | <b>1.64</b> | <b>609,774,212.21</b> | <b>1.64</b> | <b>621,969,696.45</b> | <b>DINAS PMDT</b> |
| <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>                                          | <b>Jumlah Aparatur desa dibina dan diawasi penyelenggaraan pemerintahannya</b>                                                      | <b>0</b> | <b>40</b>   | <b>472,319,275.00</b> | <b>40</b>   | <b>385,000,000.00</b> | <b>40</b>   | <b>581,545,484.17</b> | <b>40</b>   | <b>597,817,855.11</b> | <b>40</b>   | <b>609,774,212.21</b> | <b>40</b>   | <b>621,969,696.45</b> | <b>DINAS PMDT</b> |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                             | 0        | 1           | 21,591,880.00         | 1           | 0.00                  | 1           | 21,591,880.00         | 1           | 25,000,000.00         | 1           | 25,000,000.00         | 1           | 25,000,000.00         | DINAS PMDT        |
| Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                       | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                      | 0        | 1           | 187,153,680.00        | 1           | 100,000,000.00        | 1           | 200,153,680.00        | 1           | 200,153,680.00        | 1           | 200,153,680.00        | 1           | 200,153,680.00        | DINAS PMDT        |
| Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                                                         | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina                                                                                         | 0        | 40          | 0.00                  | 40          | 0.00                  | 40          | 10,000,000.00         | 40          | 12,864,250.94         | 40          | 14,820,608.04         | 40          | 17,016,092.28         | DINAS PMDT (2)    |

|                                                                                                         |                                                                                                                              |          |             |                       |             |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis            | 0        | 1           | 120,403,215.00        | 1           | 150,000,000.00          | 1           | 150,403,215.00        | 1           | 150,403,215.00        | 1           | 150,403,215.00        | 1           | 160,403,215.00        | DINAS PMDT        |
| Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                      | 0        | 1           | 21,618,280.00         | 1           | 15,000,000.00           | 1           | 77,618,280.00         | 1           | 87,618,280.00         | 1           | 97,618,280.00         | 1           | 97,618,280.00         | DINAS PMDT        |
| Facilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa                                                                           | 0        | 1           | 21,552,220.00         | 1           | 20,000,000.00           | 1           | 21,778,429.17         | 1           | 21,778,429.17         | 1           | 21,778,429.17         | 1           | 21,778,429.17         | DINAS PMDT        |
| Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 0        | 1           | 100,000,000.00        | 1           | 100,000,000.00          | 1           | 100,000,000.00        | 1           | 100,000,000.00        | 1           | 100,000,000.00        | 1           | 100,000,000.00        | DINAS PMDT        |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>              | <b>Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan</b>     | <b>0</b> | <b>1.64</b> | <b>712,661,380.00</b> | <b>1.64</b> | <b>1,700,000,000.00</b> | <b>1.64</b> | <b>561,545,484.17</b> | <b>1.64</b> | <b>577,817,855.11</b> | <b>1.64</b> | <b>589,774,212.21</b> | <b>1.64</b> | <b>601,969,696.45</b> | <b>DINAS PMDT</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |   |    |                |    |                  |    |                |    |                |    |                |    |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------|----|------------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------------|
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibangun                                                                                                                                                    | 0 | 40 | 712,661,380.00 | 40 | 1,700,000,000.00 | 40 | 561,545,484.17 | 40 | 577,817,855.11 | 40 | 589,774,212.21 | 40 | 601,969,696.45 | DINAS PMDT |
| Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                      | 1 | 1  | 5,243,950.00   | 1  | 0.00             | 1  | 5,243,950.00   | 1  | 5,243,950.00   | 1  | 5,243,950.00   | 1  | 5,243,950.00   | DINAS PMDT |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya | 1 | 1  | 530,927,080.00 | 1  | 750,000,000.00   | 1  | 430,927,080.00 | 1  | 230,927,080.00 | 1  | 230,927,080.00 | 1  | 230,927,080.00 | DINAS PMDT |
| Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                          | 1 | 1  | 24,036,640.00  | 1  | 100,000,000.00   | 1  | 24,036,640.00  | 1  | 24,036,640.00  | 1  | 24,036,640.00  | 1  | 24,036,640.00  | DINAS PMDT |
| Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                          | 1 | 1  | 0.00           | 1  | 0.00             | 1  | 0.00           | 1  | 16,272,370.94  | 1  | 13,228,728.04  | 1  | 16,424,212.28  | DINAS PMDT |

|                                                                                                               |                                                                                                                                    |              |                 |                          |                 |                          |                 |                          |                 |                          |                 |                          |                 |                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1            | 1               | 0.00                     | 1               | 750,000,000.00           | 1               | 0.00                     | 1               | 200,000,000.00           | 1               | 215,000,000.00           | 1               | 224,000,000.00           | DINAS PMDT        |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  | 1            | 1               | 152,453,710.00           | 1               | 100,000,000.00           | 1               | 101,337,814.17           | 1               | 101,337,814.17           | 1               | 101,337,814.17           | 1               | 101,337,814.17           | DINAS PMDT (3)    |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>                                                                    | <b>Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa</b>                                                                                        | <b>0</b>     | <b>0.53</b>     | <b>2,000,000,000.00</b>  | <b>0.53</b>     | <b>20,000,000.00</b>     | <b>0.53</b>     | <b>1,886,993,940.84</b>  | <b>0.53</b>     | <b>1,939,794,394.43</b>  | <b>0.53</b>     | <b>1,978,590,282.32</b>  | <b>0.53</b>     | <b>2,018,162,087.97</b>  | <b>DINAS PMDT</b> |
| <b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>                                      | <b>Jumlah Kerjasama yang menjadi Kewenangan Provinsi</b>                                                                           | <b>0</b>     | <b>1</b>        | <b>2,000,000,000.00</b>  | <b>1</b>        | <b>20,000,000.00</b>     | <b>1</b>        | <b>1,886,993,940.84</b>  | <b>1</b>        | <b>1,939,794,394.43</b>  | <b>1</b>        | <b>1,978,590,282.32</b>  | <b>1</b>        | <b>2,018,162,087.97</b>  | <b>DINAS PMDT</b> |
| Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                      | 0            | 1               | 2,000,000,000.00         | 1               | 20,000,000.00            | 1               | 1,886,993,940.84         | 1               | 1,939,794,394.43         | 1               | 1,978,590,282.32         | 1               | 2,018,162,087.97         | DINAS PMDT        |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                  | <b>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah</b>                                             | <b>73,96</b> | <b>73,97-80</b> | <b>12,804,819,546.30</b> | <b>73,97-80</b> | <b>10,665,000,000.00</b> | <b>73,97-80</b> | <b>11,983,751,086.58</b> | <b>73,97-80</b> | <b>12,320,470,512.16</b> | <b>73,97-80</b> | <b>12,567,879,922.40</b> | <b>73,97-80</b> | <b>12,820,237,520.85</b> | <b>DINAS PMDT</b> |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>100</b>   | <b>100</b>      | <b>57,402,000.00</b>     | <b>100</b>      | <b>66,102,000.00</b>     | <b>100</b>      | <b>89,100,500.00</b>     | <b>100</b>      | <b>116,320,355.16</b>    | <b>100</b>      | <b>146,320,355.16</b>    | <b>100</b>      | <b>146,320,355.16</b>    | <b>DINAS PMDT</b> |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                        |            |            |                          |            |                         |            |                          |            |                          |            |                          |            |                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5          | 5          | 9,652,500.00             | 5          | 19,652,500.00           | 5          | 21,351,000.00            | 5          | 21,351,000.00            | 5          | 21,351,000.00            | 5          | 21,351,000.00            | DINAS PMDT        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2          | 2          | 11,499,500.00            | 2          | 21,449,500.00           | 2          | 11,499,500.00            | 2          | 38,719,355.16            | 2          | 38,719,355.16            | 2          | 38,719,355.16            | DINAS PMDT        |
| Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1          | 1          | 0.00                     | 1          | 5,000,000.00            | 1          | 10,000,000.00            | 1          | 10,000,000.00            | 1          | 25,000,000.00            | 1          | 25,000,000.00            | DINAS PMDT        |
| Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    | 1          | 1          | 0.00                     | 1          | 5,000,000.00            | 1          | 10,000,000.00            | 1          | 10,000,000.00            | 1          | 25,000,000.00            | 1          | 25,000,000.00            | DINAS PMDT        |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1          | 1          | 36,250,000.00            | 1          | 15,000,000.00           | 1          | 36,250,000.00            | 1          | 36,250,000.00            | 1          | 36,250,000.00            | 1          | 36,250,000.00            | DINAS PMDT        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>                                                                                     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>11,077,665,389.30</b> | <b>100</b> | <b>9,514,898,000.00</b> | <b>100</b> | <b>10,214,898,429.58</b> | <b>100</b> | <b>10,354,898,000.00</b> | <b>100</b> | <b>10,499,807,410.24</b> | <b>100</b> | <b>10,649,807,410.24</b> | <b>DINAS PMDT</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 1008       | 1008       | 9,866,994,079.30         | 1008       | 9,504,226,690.00        | 1008       | 9,504,227,119.58         | 1008       | 9,504,226,690.00         | 1008       | 9,504,226,690.00         | 1008       | 9,504,226,690.00         | DINAS PMDT        |

|                                                                               |                                                                                                                                                  |            |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                              | 1          | 1          | 1,200,000.00         | 1          | 0.00                 | 1          | 700,000,000.00       | 1          | 800,000,000.00       | 1          | 950,000,000.00       | 1          | 1,100,000,000.00     | DINAS PMDT        |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                   | 3          | 3          | 4,836,790.00         | 3          | 4,836,790.00         | 3          | 4,836,790.00         | 3          | 24,836,790.00        | 3          | 24,836,790.00        | 3          | 24,836,790.00        | DINAS PMDT        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12         | 12         | 5,834,520.00         | 12         | 5,834,520.00         | 12         | 5,834,520.00         | 12         | 25,834,520.00        | 12         | 20,743,930.24        | 12         | 20,743,930.24        | DINAS PMDT (4)    |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                                 | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>10,919,860.00</b> | <b>100</b> | <b>10,700,000.00</b> | <b>100</b> | <b>10,919,860.00</b> | <b>100</b> | <b>40,919,860.00</b> | <b>100</b> | <b>30,919,860.00</b> | <b>100</b> | <b>30,919,860.00</b> | <b>DINAS PMDT</b> |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                 | 1          | 1          | 5,933,850.00         | 1          | 5,800,000.00         | 1          | 5,933,850.00         | 1          | 15,933,850.00        | 1          | 15,933,850.00        | 1          | 15,933,850.00        | DINAS PMDT        |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 1          | 1          | 4,986,010.00         | 1          | 4,900,000.00         | 1          | 4,986,010.00         | 1          | 24,986,010.00        | 1          | 14,986,010.00        | 1          | 14,986,010.00        | DINAS PMDT        |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>25,000,000.00</b> | <b>100</b> | <b>25,000,000.00</b> | <b>100</b> | <b>35,000,000.00</b> | <b>100</b> | <b>35,000,000.00</b> | <b>100</b> | <b>45,000,000.00</b> | <b>100</b> | <b>45,000,000.00</b> | <b>DINAS PMDT</b> |

|                                                                  |                                                                                        |            |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                         |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 0          | 4          | 25,000,000.00         | 4          | 25,000,000.00         | 4          | 25,000,000.00         | 4          | 25,000,000.00         | 4          | 25,000,000.00         | 4          | 25,000,000.00           | DINAS PMDT        |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0          | 0          | 0.00                  | 0          | 0.00                  | 100        | 10,000,000.00         | 100        | 10,000,000.00         | 200        | 20,000,000.00         | 200        | 20,000,000.00           | DINAS PMDT        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                           | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>780,590,387.00</b> | <b>100</b> | <b>592,300,000.00</b> | <b>100</b> | <b>780,590,387.00</b> | <b>100</b> | <b>920,090,387.00</b> | <b>100</b> | <b>992,590,387.00</b> | <b>100</b> | <b>1,094,947,985.45</b> | <b>DINAS PMDT</b> |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 22         | 22         | 22,217,300.00         | 22         | 22,000,000.00         | 22         | 22,217,300.00         | 22         | 22,217,300.00         | 22         | 22,217,300.00         | 22         | 22,217,300.00           | DINAS PMDT        |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 42         | 42         | 0.00                  | 42         | 0.00                  | 42         | 0.00                  | 42         | 0.00                  | 42         | 0.00                  | 42         | 0.00                    | DINAS PMDT        |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 300        | 300        | 7,500,000.00          | 300        | 7,500,000.00          | 300        | 7,500,000.00          | 300        | 7,500,000.00          | 300        | 10,000,000.00         | 300        | 12,357,598.45           | DINAS PMDT        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 500        | 500        | 6,250,000.00          | 500        | 6,300,000.00          | 500        | 6,250,000.00          | 500        | 6,250,000.00          | 500        | 16,250,000.00         | 500        | 16,250,000.00           | DINAS PMDT        |
| Penyediaan Bahan / Material                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 20         | 20         | 3,500,000.00          | 20         | 3,500,000.00          | 20         | 3,500,000.00          | 20         | 8,000,000.00          | 20         | 18,000,000.00         | 20         | 18,000,000.00           | DINAS PMDT        |

|                                                                              |                                                                                             |           |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |           |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     | 36        | 36        | 25,000,000.00         | 36        | 25,000,000.00         | 36        | 25,000,000.00         | 36        | 50,000,000.00         | 36        | 100,000,000.00        | 36        | 100,000,000.00        | DINAS PMDT        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 112       | 112       | 636,904,767.00        | 112       | 508,000,000.00        | 112       | 636,904,767.00        | 112       | 736,904,767.00        | 112       | 736,904,767.00        | 112       | 836,904,767.00        | DINAS PMDT        |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | 1         | 1         | 79,218,320.00         | 1         | 20,000,000.00         | 1         | 79,218,320.00         | 1         | 89,218,320.00         | 1         | 89,218,320.00         | 1         | 89,218,320.00         | DINAS PMDT (5)    |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>448,662,087.00</b> | <b>12</b> | <b>226,000,000.00</b> | <b>12</b> | <b>448,662,087.00</b> | <b>12</b> | <b>448,662,087.00</b> | <b>12</b> | <b>448,662,087.00</b> | <b>12</b> | <b>448,662,087.00</b> | <b>DINAS PMDT</b> |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan      | 12        | 12        | 87,642,087.00         | 12        | 90,000,000.00         | 12        | 87,642,087.00         | 12        | 87,642,087.00         | 12        | 87,642,087.00         | 12        | 87,642,087.00         | DINAS PMDT        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                        | 12        | 12        | 361,020,000.00        | 12        | 136,000,000.00        | 12        | 361,020,000.00        | 12        | 361,020,000.00        | 12        | 361,020,000.00        | 12        | 361,020,000.00        | DINAS PMDT        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>404,579,823.00</b> | <b>40</b> | <b>230,000,000.00</b> | <b>40</b> | <b>404,579,823.00</b> | <b>40</b> | <b>404,579,823.00</b> | <b>40</b> | <b>404,579,823.00</b> | <b>40</b> | <b>404,579,823.00</b> | <b>DINAS PMDT</b> |

|                                                                                                                    |                                                                                                        |    |    |                          |    |                          |    |                          |    |                          |    |                          |    |                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4  | 4  | 313,857,823.00           | 4  | 200,000,000.00           | 4  | 313,857,823.00           | 4  | 313,857,823.00           | 4  | 313,857,823.00           | 4  | 313,857,823.00           | DINAS PMDT     |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 35 | 35 | 10,735,000.00            | 35 | 10,000,000.00            | 35 | 10,735,000.00            | 35 | 10,735,000.00            | 35 | 10,735,000.00            | 35 | 10,735,000.00            | DINAS PMDT     |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1  | 1  | 79,987,000.00            | 1  | 20,000,000.00            | 1  | 79,987,000.00            | 1  | 79,987,000.00            | 1  | 79,987,000.00            | 1  | 79,987,000.00            | DINAS PMDT (6) |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                       |                                                                                                        |    |    | <b>16,054,261,321.30</b> |    | <b>12,870,000,000.00</b> |    | <b>15,144,413,650.36</b> |    | <b>15,568,173,310.05</b> |    | <b>15,879,536,776.24</b> |    | <b>16,197,127,511.77</b> |                |

Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas PMDT Tahun 2030. Adapun Program pada tahun 2030 terdiri atas **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Administrasi Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Kerjasama Desa, Program Penataan Desa dan Program Penunjang Dinas PMDT** dengan total pagu anggaran **Rp.16.197.127.511,77.**

Selain Rencana Pendanaan Diatas, terdapat Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas PMDT Provinsi Lampung yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 15.Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO        | PROGRAM PRIORITAS                                                                          | OUTCOME                                                                                                                     | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS                                                                                         | KET                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1         | 2                                                                                          | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                        | 5                                 |
| <b>A</b>  | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>                                            | <b>Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi</b>                                                     | <b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>        |                                   |
| 1         |                                                                                            |                                                                                                                             | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   | Wajib Nasional                    |
| 2         |                                                                                            |                                                                                                                             | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi                                               | Prioritas Gubernur                |
| 3         |                                                                                            |                                                                                                                             | Pelatihan transmigrasi                                                                                                   | Prioritas Rakortekbang Kemendagri |
| 4         |                                                                                            |                                                                                                                             | Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi                                                                           | Prioritas Rakortekbang Kemendagri |
| <b>B.</b> | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>                                                    | <b>Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya</b>                                              | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>                                                        |                                   |
| 5         |                                                                                            |                                                                                                                             | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                     | Wajib Nasional                    |
| 6         |                                                                                            |                                                                                                                             | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                            | Wajib Nasional                    |
| 7         |                                                                                            |                                                                                                                             | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                  | Prioritas Gubernur                |
| <b>C.</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> | <b>Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan</b> | <b>Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan</b> |                                   |

|           |                                                    |                                      |                                                                                                                                                                              |                            |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 8         |                                                    |                                      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Gizi dan stunting Nasional |
| 9         |                                                    |                                      | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                            | Wajib Nasional             |
| 10        |                                                    |                                      | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                             | Wajib Nasional             |
| 11        |                                                    |                                      | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                | Wajib Nasional             |
| 12        |                                                    |                                      | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                 | Prioritas Gubernur         |
| <b>D.</b> | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>KERJA SAMA DESA</b> | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                            |                            |
| 13        |                                                    |                                      | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                     | Prioritas Gubernur         |

Sebagai bagian dari strategi akseleratif dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, diperlukan identifikasi sub kegiatan yang memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap prioritas pembangunan. Tidak seluruh sub kegiatan memiliki bobot kontribusi yang sama terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga pemilahan terhadap sub kegiatan prioritas menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas intervensi perencanaan.

Sub kegiatan prioritas ini disusun berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain keselarasan dengan program prioritas daerah, urgensi pencapaian sasaran RPJMD, potensi menghasilkan output yang strategis, serta dukungan terhadap agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Pemilahan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan, ketersediaan sumber daya, dan keberlanjutan dampak pembangunan.

#### 4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi pada RPJMN 2025-2029

Penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

- a. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- b. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025- 2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan staftehotders lainnya.

Sebagai dukungan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) maka Provinsi Lampung melakukan keselarasan dengan program perangkat daerah pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 16.**

**Subkegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

| Prioritas Nasional (PN) | KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN       | Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi |                                                             |                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                         |                                                | Program dan Kegiatan                           | Sub Kegiatan                                                | Output Kegiatan                                         |
| 1                       | 2                                              | 3                                              | 4                                                           | 5                                                       |
| PN 6                    | Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa | PROGRAM PENATAAN DESA                          | Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa | Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa |

## **Intervensi Perangkat Daerah Pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung Dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029**

Pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dalam Renstra juga sejalan dengan prinsip RPJMD yaitu penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan. Penataan ruang, pengembangan kawasan strategis provinsi, serta integrasi pembangunan perkotaan dan perdesaan menjadi elemen utama dalam mewujudkan struktur wilayah yang produktif, inklusif, dan resilien.

Dengan demikian, Renstra 2025–2029 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari orkestrasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan Lampung sebagai wilayah yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global dan dinamika domestik.

Berikut Tabel Keselarasan Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra dengan arah pembangunan Kewilayahan RPJMD Tahun 2025-2029 :

**Tabel 17.**  
**Intervensi Perangkat Daerah Pada Arah Pembangunan Wilayah**  
**Provinsi Lampung Dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029**

| Lokasi Prioritas pada RPJMN |   |                                                                                                                                | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Usulan/Identifikasi                              |                                                                                  |                                                                                                                       |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2 | 3                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program                                          | Kegiatan                                                                         | Output Kegiatan                                                                                                       |
| 1                           | 2 | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                | 6                                                                                | 7                                                                                                                     |
| C                           |   | KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR DAN ENERGI                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                                                                                                                       |
|                             | 1 | Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Mesuji- Tulan gbawang (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. | k. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama | (2 13 03) Program Peningkatan Kerja Sama Desa    | (2 13 01 1.01) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi | Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Usaha Milik Bersama (BUMDesma)                                       |
|                             |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi                | Menjalin Kerjasama Dengan Mitra Dalam Membangun Koperasi Desa                                                         |
|                             |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  | Melakukan Penguatan Kelembagaan Koperasi                                                                              |
|                             |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  | Melakukan Pembinaan Umum, Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama Pemerintahan |
|                             |   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (2 13 04) Program Administrasi Pemerintahan Desa | (2 13 04 1.01) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa        | Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDes Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa           |

|  |   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2 13 05)<br>Program Pemberdaya<br>a n Lembaga<br>Kemasyarak<br>at an,<br>Lembaga<br>Adat dan<br>Masyarakat<br>Hukum Adat | (2 13 05 1.01)<br>Pemberdayaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakata<br>n Yang<br>Bergerak Di<br>Bidang<br>Pemberdayaan<br>Desa dan<br>Lembaga Adat<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi serta<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Hukum Adat<br>Yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>Hukum Adat<br>Yang Sama<br>Berada di Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat dan<br>Pemerintah Desa<br>Dalam<br>Meningkatkan<br>Pendapatan Asli<br>Desa |
|  | 2 | Kawasan<br>Swasembada<br>Pangan dan<br>Air yaitu<br>Seputih- Seka<br>mpung (Kab.<br>Lampung<br>Timur, Kab.       | I. Peningkatan<br>manajemen usaha tani,<br>perluasan akses pasar<br>dan pembiayaan usaha<br>tani, perluasan akses<br>asuransi usaha tani,<br>serta pengendalian<br>kepastian pasar, antara<br>lain melalui:<br>peningkatan literasi<br>keuangan petani dan<br>penguatan manajemen<br>poktan/gapoktan;<br>penguatan<br>kelembagaan koperasi<br>dan korporasi petani;<br>pembiayaan dana<br>bergulir dan kredit lunak<br>petani; perluasan akses<br>asuransi usaha tani;<br>peningkatan<br>infrastruktur logistik dan<br>perluasan akses<br>layanan sistem resi<br>gudang; pengelolaan<br>dan pengendalian<br>penyerapan hasil panen<br>komoditas pangan<br>utama | (2 13<br>03)Program<br>Peningkatan<br>Kerja Sama<br>Desa                                                                  | (2 13 01 1.01)<br>Fasilitasi Kerja<br>Sama Antar<br>Desa Yang<br>Menjadi<br>Kewenangan<br>Provinsi                                                                                                                                                                                                                                      | Melaksanakan<br>Program<br>Unggulan<br>Gubernur Desaku<br>Maju                                                         |
|  |   | Lampung<br>Tengah, Kab.<br>Lampung<br>Selatan, Kab.<br>Pesawaran,<br>Kab.Pringsewu<br>dan Kabupaten<br>Tanggamus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |

|  |  |  |  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                                                                   | (2 13 03 3.01)Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                               | Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Usaha Milik Bersama (BUMDesma)                                       |
|  |  |  |  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | Menjalin Kerjasama Dengan Mitra Dalam Membangun Koperasi Desa                                                         |
|  |  |  |  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | Melakukan Penguatan Kelembagaan Koperasi                                                                              |
|  |  |  |  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | Melakukan Pembinaan Umum, Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama Pemerintahan |
|  |  |  |  | (2 13 04) Program Administrasi Pemerintahan Desa                                                  | (2 13 04 1.01) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara n Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDes Kab/Kota dan Lembaga Kerja sama antar Desa           |
|  |  |  |  | (2 13 05) Program Pemberdaya a n Lembaga Kemasyarak at an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | (2 13 05 1.01) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yg Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kab/Kota | Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                     |
|  |  |  |  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |

|   |                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D | KAWASAN AFIRMASI                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 1                                    | Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan) | a. Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (2 13 05)Program Pemberdaya a n Lembaga Kemasyarak at an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>  | (2 13 05 1.01) Melaksanakan Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                            |
|   |                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | Program Pemberdaya a n Lembaga Kemasyarak at an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat                                                               | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota  |
| E | KAWASAN KONSERVASI DAN RAWAN BENCANA |                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                      | Provinsi Lampung                               | a. Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (2 13 05) Program Pemberdaya a n Lembaga Kemasyarak at an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ul> | (2 13 05 1. 01) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah |
|   |                                      |                                                | b. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui :                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |  |                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Pencegahan dan Penurunan Stunting | (2 13 05) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat | (2 13 051.01) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Stunting Melalui Pemberian Vitamin dan Makanan pendamping melalui Posyandu Desa |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Lokasi Prioritas Pada RPJMN (kolom 1) dan Highlight Indikasi Intervensi RPJMN (kolom 2) tercantum pada **RPJMN 2025-2029 Lampiran IV**, Wilayah Sumatera, Provinsi Lampung Proyek Strategis Nasional (PSN) disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan Prioritas Utama (KPU). PSN dalam hal ini merupakan upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target pembangunan serta mendukung prioritas presiden hingga tahun 2029. Perencanaan dan penyusunan PSN dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah. Pemetaan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pada dinas PMDT Subkegiatan pada PD yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai berikut :

**Tabel 18.Subkegiatan yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

| Proyek Strategis Nasional (PSN) | Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Lampung     | Strategi RPJMD Provinsi Lampung                                                   | Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                           |                                                                                   | Program dan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                            | Output Kegiatan                                                                                                                                                                               |
| Program Makan Bergizi Gratis    | Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia | Meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis.   | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Ada Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Ada Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya |
|                                 | Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia | Mendukung program nasional pemberian makanan bergizi gratis                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                           | Peningkatan status gizi masyarakat                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |
|                                 |                                           | Pencegahan dan Percepatan stunting penurunan secara tepat sasaran dan tepat waktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |

#### 4.3 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Program Unggulan Daerah dan Program Pendukung Tematik Pembangunan yang tercantum pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Program Unggulan Daerah, Visi dan Misi Gubernur akan dicapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) program unggulan yang merupakan program yang dikawal langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk mewujudkan program unggulan tersebut maka didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang perlu dicantumkan pula pada renstra Dinas Pwmbudayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Program Unggulan tersebut adalah :

Tabel 19.

Tabel Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Program Unggulan

| NO | PROGRAM<br>UNGGULAN<br>DAERAH                                                      | DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH              |                                                            |                                                                                                         | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                    | PROGRAM                                | KEGIATAN                                                   | SUB<br>KEGIATAN                                                                                         |            |
| 1  | 2                                                                                  | 3                                      | 4                                                          | 5                                                                                                       | 6          |
| 1  | Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)                                       | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa |            |
| 2  | Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa |            |
| 3. | Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional                                            | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa |            |

|  |  |                                              |                                                                            |                                                   |  |
|--|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|  |  | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KERJA SAMA<br>DESA | Fasilitasi Kerja Sama<br>antar desa yang<br>Menjadi Kewenangan<br>Provinsi | Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Kawasan<br>Perdesaan |  |
|--|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|

Sebagai upaya mewujudkan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengintegrasikan program-program perangkat daerah yang secara langsung mendukung tematik pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Tematik pembangunan tersebut meliputi antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Stabilitas Harga Pangan, dan Penyediaan Cadangan Pangan.

Setiap perangkat daerah telah merumuskan program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas capaian pembangunan serta memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Dukungan program ini juga menunjukkan komitmen Provinsi Lampung dalam mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil. Berikut disampaikan tabel keselarasan Tematik, program perangkat daerah dan perangkat daerah yang bertanggungjawab.

Tabel 20.  
Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Tematik  
Pembangunan

| NO | PROGRAM<br>UNGGULAN<br>DAERAH  | DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                | PROGRAM                                                                             | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |            |
| 1. | Penurunan Stunting             | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat  | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat |            |
| 2  | Penghapusan Kemiskinan Ekstrem | Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                         |            |
|    |                                | Program pembangunan kawasan transmigrasi                                            | Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                            | Penyuluhan Transmigrasi                                                                                                              |            |

Program Prioritas ini adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas PMDT sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yaitu pada tujuan Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa sasaran Meningkatnya desa mandiri dan pada misi ke 1 (mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif)

#### **4.4 INOVASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

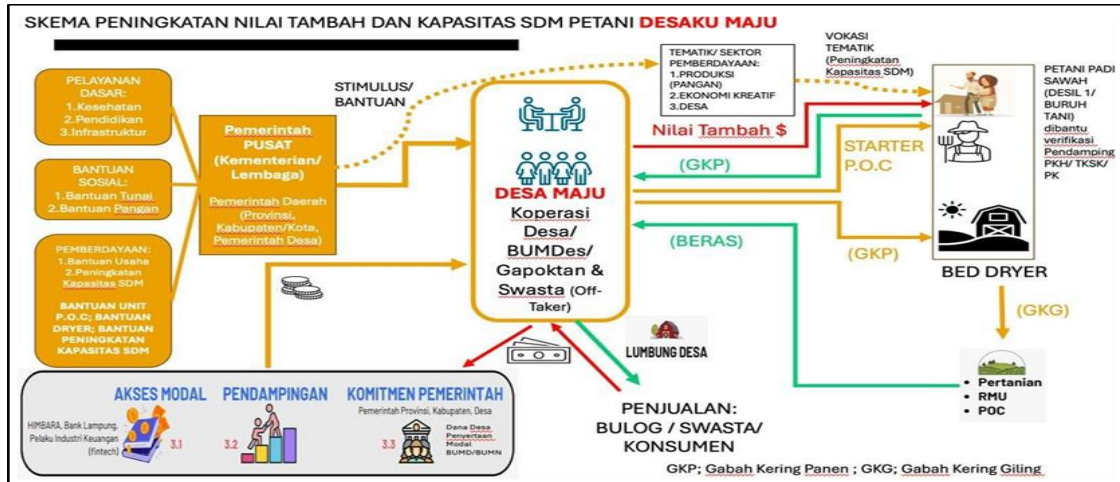
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk penjabaran dan perundangan tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menggunakan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang diberikan mandat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah.

Pemerintah daerah didorong untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi dengan melaksanakan penilaian inovasi daerah melalui rangkaian pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Awards (IGA). IID dan IGA yang dilaksanakan setiap tahun, dimana Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib untuk berpartisipasi. Kedua kegiatan tersebut merupakan tahapan wajib penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja daerah dalam melaksanakan inovasi, dimana IID adalah tahapan penjangkaran dan penilaian inovasi yang telah dilakukan daerah, sedangkan IGA adalah tahapan pemaparan inovasi unggulan oleh Kepala Daerah dan pengapresian atas daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam pelaksanaan birokrasi.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi melaksanakan Program Desaku Maju memiliki skema Peningkatan Nilai Tambah dan kapasitas SDM Petani melalui kemudahan mendapatkan modal bagi petani, pendampingan usaha tani, dan dukungan komitmen pemerintah (dana desa dan BUMD) yang dapat diakses melalui Koperasi Desa, BUMDes, Gapoktan maupun Sektor Swasta guna peningkatan hasil produksi petani dalam perkuatan lumbung pangan desa maupun nasional.

Gambar 3.

### Skema Program Desaku Maju Pada Dinas PMDT Provinsi Lampung



Tabel berikut menyajikan daftar daftar Inovasi DPMDT Provinsi Lampung yang secara langsung mendukung program pembangunan daerah, dalam pelaksanaan Renstra pada periode 2025–2030.

Tabel 21. Inovasi DPMDT Provinsi Lampung

| VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD | SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD | NSPK PD                                            | USULAN INOVASI                                                                                                                                                                                                          | OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTCOME                                                                                                                                                                      | KETERANGAN                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2                                      | 3                                | 4                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                            | 8                                                                           |
|                                        |                                  | 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu           | Desa Inklusif dan Gotong Royong                                                                                                                                                                                         | terbentuknya Lembaga Gotong Royong Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Solidaritas Sosial Meningkat                                                                                                                                                 |                                                                             |
|                                        |                                  | 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu           | Kemitraan Sosial Kerja sama dengan lembaga keagamaan, LSM, CSR perusahaan untuk mendukung kegiatan gotong royong.                                                                                                       | terlaksananya Kemitraan Sosial Kerja sama dengan lembaga keagamaan, LSM, CSR perusahaan untuk mendukung kegiatan gotong royong.                                                                                                                                                                                                                    | Kontribusi IDM Indeks sosial meningkat (partisipasi, kerukunan, kohesi sosial), Indeks lingkungan meningkat (lingkungan bersih, sehat, berkelanjutan).                       |                                                                             |
|                                        |                                  | 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu           | Dana Sosial Desa Alokasi Dana Desa untuk bantuan sosial bagi warga miskin, rentan, dan terdampak                                                                                                                        | Terpenuhinya Dana Sosial Desa Alokasi Dana Desa untuk bantuan sosial bagi warga miskin, rentan, dan terdampak bencana.                                                                                                                                                                                                                             | Desa mampu merespons masalah sosial, bencana, atau krisis dengan cepat berbasis gotong royong.                                                                               |                                                                             |
|                                        |                                  | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif | Desaku Maju                                                                                                                                                                                                             | <p>Terselenggaranya Sistem Data Desa Terintegrasi</p> <p>Terselenggaranya Desa memiliki dashboard data untuk profil desa (ekonomi, sosial, infrastruktur, potensi).</p> <p>Terselenggaranya Sistem informasi desa terhubung dengan kabupaten/provinsi.</p> <p>Terselenggaranya Data digunakan untuk perencanaan pembangunan berbasis evidence.</p> | <p>Transformasi Digital Desa</p> <p>Perencanaan desa berbasis data valid.</p> <p>Transparansi dan akuntabilitas meningkat.</p>                                               |                                                                             |
|                                        |                                  | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif | <p>Roadmap Ekonomi Lokal</p> <p>Analisis potensi unggulan desa (pertanian, UMKM, wisata, perikanan).</p> <p>Penyusunan dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi lokal.</p> <p>Integrasi roadmap</p>                    | <p>Terselenggaranya Roadmap Ekonomi Lokal</p> <p>Terselenggaranya Analisis potensi unggulan desa (pertanian, UMKM, wisata, perikanan).</p> <p>Penyusunan dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi lokal.</p> <p>Integrasi roadmap dengan</p>                                                                                                      | <p>Percepatan Penurunan Kemiskinan Rural</p> <p>Akses pekerjaan dan usaha baru terbuka.</p> <p>Rumah tangga miskin mendapat prioritas akses program ekonomi.</p>             |                                                                             |
|                                        |                                  | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif | <p>Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa BUMDes diperkuat melalui pelatihan manajemen, akuntansi, dan digitalisasi.</p> <p>Revitalisasi koperasi desa berbasis komoditas unggulan.</p> <p>Sinergi antar-BUMDes melalui</p> | <p>Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa BUMDes diperkuat melalui pelatihan manajemen, akuntansi, dan digitalisasi.</p> <p>Revitalisasi koperasi desa berbasis komoditas unggulan.</p> <p>Sinergi antar-BUMDes melalui konsorsium/kemitraan antar desa.</p>                                                                                           | <p>Penguatan Kelembagaan Desa</p> <p>Desa berfungsi sebagai pusat pertumbuhan lokal.</p> <p>Lembaga ekonomi desa (BUMDes, koperasi) menjadi motor penggerak pembangunan.</p> |                                                                             |
|                                        |                                  | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif | Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga                                                                                                                                                                                   | Terlaksananya Pelatihan keterampilan usaha: pengolahan pangan lokal, kerajinan, digital marketing, packaging, manajemen keuangan rumah tangga.                                                                                                                                                                                                     | Kemandirian Ekonomi Keluarga                                                                                                                                                 | Berkurangnya ketergantungan keluarga pada bantuan sosial.                   |
|                                        |                                  | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif | <p>Pelatihan Keterampilan dan Manajemen Usaha</p> <p>Pelatihan pengolahan pangan lokal, kerajinan, digital marketing, manajemen keuangan rumah</p>                                                                      | <p>Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Manajemen Usaha</p> <p>Terselenggaranya Pelatihan pengolahan pangan lokal, kerajinan, digital marketing, manajemen keuangan</p>                                                                                                                                                                        | Ekonomi Desa Tumbuh                                                                                                                                                          | Produk desa dikenal lebih luas, PADes meningkat dari kontribusi unit usaha. |
|                                        |                                  | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif |                                                                                                                                                                                                                         | <p>Terselenggaranya Koperasi/Unit Simpan Pinjam Desa</p> <p>Lembaga ekonomi desa yang menyalurkan modal usaha dan menampung hasil produksi.</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>Kontribusi terhadap IDM</p> <p>Indeks Ekonomi meningkat (pendapatan, usaha, pasar).</p> <p>Indeks Sosial meningkat (peran perempuan, pemuda, kohesi sosial).</p>          |                                                                             |

| VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD                                     | SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD         | NSPK PD                                            | USULAN INOVASI                                                                                                                                                                                                                                    | OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OUTCOME                                                                                                                                                               | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                          | 3                                        | 4                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                     | 8          |
| Visi : Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas                          | 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu | 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu           | Desa Inklusif dan Gotong Royong                                                                                                                                                                                                                   | Pembentukan Lembaga Gotong Royong Desa                                                                                                                                                                                                                                                   | Solidaritas Sosial Meningkat                                                                                                                                          |            |
| Misi 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif |                                          | 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu           | Kemitraan Sosial Kerja sama dengan lembaga keagamaan, LSM, CSR perusahaan untuk mendukung kegiatan gotong royong.                                                                                                                                 | Terselenggaranya Kemitraan Sosial Kerja sama dengan lembaga keagamaan, LSM, CSR perusahaan untuk mendukung kegiatan gotong royong.                                                                                                                                                       | Kontribusi IDM Indeks sosial meningkat (partisipasi, kerukunan, kohesi sosial), Indeks lingkungan meningkat (lingkungan bersih, sehat, berkelanjutan).                |            |
|                                                                            |                                          | 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu           | Dana Sosial Desa Alokasi Dana Desa untuk bantuan sosial bagi warga miskin, rentan, dan terdampak bencana.                                                                                                                                         | Tersedianya Dana Sosial Desa Alokasi Dana Desa untuk bantuan sosial bagi warga miskin, rentan, dan terdampak bencana.                                                                                                                                                                    | Desa mampu merespons masalah sosial, bencana, atau krisis dengan cepat berbasis gotong royong.                                                                        |            |
|                                                                            |                                          | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif | Desaku Maju                                                                                                                                                                                                                                       | Terselenggaranya Sistem Data Desa Terintegrasi<br><br>Desa memiliki dashboard data untuk profil desa (ekonomi, sosial, infrastruktur, potensi).<br><br>Sistem informasi desa terhubung dengan kabupaten/provinsi.<br><br>Data digunakan untuk perencanaan pembangunan berbasis evidence. | Transformasi Digital Desa<br><br>Perencanaan desa berbasis data valid.<br><br>Transparansi dan akuntabilitas meningkat.                                               |            |
|                                                                            |                                          | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif | Roadmap Ekonomi Lokal<br><br>Analisis potensi unggulan desa (pertanian, UMKM, wisata, perikanan).<br><br>Penyusunan dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi lokal.<br><br>Integrasi roadmap dengan RPJMDes dan Renstra BUMDes.                  | Tersedianya Roadmap Ekonomi Lokal<br><br>Terwujudnya Analisis potensi unggulan desa (pertanian, UMKM, wisata, perikanan).<br><br>Tersusunnya dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi lokal.<br><br>terintegrasi roadmap dengan RPJMDes dan Renstra BUMDes.                             | Percepatan Penurunan Kemiskinan Rural<br><br>Akses pekerjaan dan usaha baru terbuka.<br><br>Rumah tangga miskin mendapat prioritas akses program ekonomi.             |            |
|                                                                            |                                          | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif | Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa BUMDes diperkuat melalui pelatihan manajemen, akuntansi, dan digitalisasi.<br><br>Revitalisasi koperasi desa berbasis komoditas unggulan.<br><br>Sinergi antar-BUMDes melalui konsorsium/kemitraan antar desa. | Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa BUMDes diperkuat melalui pelatihan manajemen, akuntansi, dan digitalisasi.<br><br>Revitalisasi koperasi desa berbasis komoditas unggulan.<br><br>Sinergi antar-BUMDes melalui konsorsium/kemitraan antar desa.                       | Penguatan Kelembagaan Desa<br><br>Desa berfungsi sebagai pusat pertumbuhan lokal.<br><br>Lembaga ekonomi desa (BUMDes, koperasi) menjadi motor penggerak pembangunan. |            |

| VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD                                     | SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD         | NSPK PD                                            | USULAN INOVASI                                                                                                                                                                                                                                    | OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OUTCOME                                                                                                                                                               | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                          | 3                                        | 4                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                     | 8          |
| Visi : Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas                          | 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu | 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu           | Desa Inklusif dan Gotong Royong                                                                                                                                                                                                                   | Pembentukan Lembaga Gotong Royong Desa                                                                                                                                                                                                                                                   | Solidaritas Sosial Meningkat                                                                                                                                          |            |
| Misi 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif |                                          | 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu           | Kemitraan Sosial Kerja sama dengan lembaga keagamaan, LSM, CSR perusahaan untuk mendukung kegiatan gotong royong.                                                                                                                                 | Terselenggaranya Kemitraan Sosial Kerja sama dengan lembaga keagamaan, LSM, CSR perusahaan untuk mendukung kegiatan gotong royong.                                                                                                                                                       | Kontribusi IDM Indeks sosial meningkat (partisipasi, kerukunan, kohesi sosial), Indeks lingkungan meningkat (lingkungan bersih, sehat, berkelanjutan).                |            |
|                                                                            |                                          | 02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu           | Dana Sosial Desa Alokasi Dana Desa untuk bantuan sosial bagi warga miskin, rentan, dan terdampak bencana.                                                                                                                                         | Tersedianya Dana Sosial Desa Alokasi Dana Desa untuk bantuan sosial bagi warga miskin, rentan, dan terdampak bencana.                                                                                                                                                                    | Desa mampu merespons masalah sosial, bencana, atau krisis dengan cepat berbasis gotong royong.                                                                        |            |
|                                                                            |                                          | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif | Desaku Maju                                                                                                                                                                                                                                       | Terselenggaranya Sistem Data Desa Terintegrasi<br><br>Desa memiliki dashboard data untuk profil desa (ekonomi, sosial, infrastruktur, potensi).<br><br>Sistem informasi desa terhubung dengan kabupaten/provinsi.<br><br>Data digunakan untuk perencanaan pembangunan berbasis evidence. | Transformasi Digital Desa<br><br>Perencanaan desa berbasis data valid.<br><br>Transparansi dan akuntabilitas meningkat.                                               |            |
|                                                                            |                                          | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif | Roadmap Ekonomi Lokal<br><br>Analisis potensi unggulan desa (pertanian, UMKM, wisata, perikanan).<br><br>Penyusunan dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi lokal.<br><br>Integrasi roadmap dengan RPJMDes dan Renstra BUMDes.                  | Tersedianya Roadmap Ekonomi Lokal<br><br>Terwujudnya Analisis potensi unggulan desa (pertanian, UMKM, wisata, perikanan).<br><br>Tersusunnya dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi lokal.<br><br>terintegrasi roadmap dengan RPJMDes dan Renstra BUMDes.                             | Percepatan Penurunan Kemiskinan Rural<br><br>Akses pekerjaan dan usaha baru terbuka.<br><br>Rumah tangga miskin mendapat prioritas akses program ekonomi.             |            |
|                                                                            |                                          | 02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif | Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa BUMDes diperkuat melalui pelatihan manajemen, akuntansi, dan digitalisasi.<br><br>Revitalisasi koperasi desa berbasis komoditas unggulan.<br><br>Sinergi antar-BUMDes melalui konsorsium/kemitraan antar desa. | Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa BUMDes diperkuat melalui pelatihan manajemen, akuntansi, dan digitalisasi.<br><br>Revitalisasi koperasi desa berbasis komoditas unggulan.<br><br>Sinergi antar-BUMDes melalui konsorsium/kemitraan antar desa.                       | Penguatan Kelembagaan Desa<br><br>Desa berfungsi sebagai pusat pertumbuhan lokal.<br><br>Lembaga ekonomi desa (BUMDes, koperasi) menjadi motor penggerak pembangunan. |            |

#### 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Renstra secara objektif, terukur, dan akuntabel, diperlukan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung merepresentasikan capaian kinerja strategis DPMDT Provinsi Lampung. IKU berfungsi sebagai alat ukur utama yang merefleksikan kontribusi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Penyusunan IKU dilakukan secara cermat dengan memperhatikan prinsip **SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)**, serta mengedepankan keselarasan vertikal maupun horizontal antara perencanaan daerah dan nasional. Selain itu, IKU juga dirancang untuk dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta sebagai komponen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Setiap indikator yang dirumuskan telah melalui proses identifikasi yang mempertimbangkan keterukuran data, keterkaitan langsung dengan fungsi dan mandat kelembagaan DPMDT, serta konsistensi dengan indikator kinerja dalam RPJMD dan Rencana Aksi Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai alat monitoring internal, IKU juga berperan penting dalam mendukung sistem evaluasi kinerja daerah, pengambilan keputusan berbasis data, serta dalam menyusun laporan kinerja tahunan yang komprehensif. Lebih dari itu, keberadaan IKU diharapkan mampu mendorong transformasi kelembagaan ke arah yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Melalui pemantauan capaian indikator secara berkala, DPMDT dapat mengidentifikasi gap antara perencanaan dan realisasi, serta merumuskan langkah korektif secara tepat waktu dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Utama DPMDT Provinsi Lampung untuk periode 2025–2030, yang menjadi acuan dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah selama periode Renstra.

Tabel 22. Indikator Kinerja Utama DPMDT Provinsi Lampung

| INDIKATOR SASARAN            | Satuan     | Baseline              | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KET                                            |
|------------------------------|------------|-----------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------|
|                              |            | 2024                  | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                                |
| Sasaran Strategi Utama (IKU) |            |                       |              |        |        |        |        |        |                                                |
| Persentase Desa Mandiri      | Persentase | 14,68 %<br>(data IDM) | 21.42%       | 23.96% | 24.37% | 24.98% | 25.22% | 25.45% | Rencana target 40 desa mandiri pertahun        |
| Persentase BUMDes Maju       | Persentase | 1,64                  | 2.26%        | 2.88%  | 3.5%   | 4.12%  | 4.74%  | 5.36%  | Rencana Target Peringkat 15 BUMDES Maju /tahun |
| Sasaran Strategi Penunjang   |            |                       |              |        |        |        |        |        |                                                |
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai      | 73,97                 | 75           | 76     | 78     | 80,50  | 81     | 81,52  |                                                |

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMDT Provinsi Lampung disusun untuk merepresentasikan capaian strategis perangkat daerah dalam menjalankan mandat perencanaan pembangunan daerah. IKU ini menjadi alat ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan program, kualitas tata kelola perencanaan, serta kontribusi DPMDT terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Tabel 23.

Tabel Indikator Kinerja Utama dan Dinifisi Operasional DPMDT Provinsi Lampung

| NO | KINERJA UTAMA             | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PENANGGUNG JAWAB                                                      | SUMBER DATA                                                           |
|----|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                     | 6                                                                     |
| 1  | Meningkatkan desa mandiri | Persentase desa mandiri | <p><b><u>Makna Indikator:</u></b></p> <p>ID menjadi alat ukur dalam menentukan status desa secara nasional, dan merupakan alat pengukuran resmi yang diakui secara nasional. Pengukuran tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDTT RI sebagai instansi pembina setiap tahunnya.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan:</u></b></p> <p>Sebagai upaya meningkatkan desa di Provinsi Lampung, dibutuhkan meningkatkan status desa mandiri.</p> <p><b><u>Rumus Perhitungan:</u></b></p> <p><math>(\Sigma \text{desa mandiri yang menjadi target} / \Sigma \text{total desa di Provinsi Lampung}) \times 100</math></p> | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung |
| 2  | Meningkatkan BUMDes Maju  | Persentase BUMDes Maju  | <p><b><u>Rumus Perhitungan:</u></b></p> <p><math>(\Sigma \text{bumdes Maju} / \Sigma \text{total bumdes di Provinsi Lampung}) \times 100</math></p> <p><b><u>Alasan Pemilihan:</u></b></p> <p>Sebagai upaya peningkatkan Bumdes Maju BUMDes di Provinsi Lampung, dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan melalui pemeringkatan BUMDes di Provinsi Lampung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung |

Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas PMDT, yaitu pijakan dalam penyusunan Renja Dinas PMDT Tahun 2030. Penyusunan program ini tidak hanya berorientasi pada target jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memastikan adanya keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan antar dokumen perencanaan, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta tujuan strategis Dinas PMDT secara lebih terarah. Selain itu, Program Tahun 2030 juga berfungsi sebagai instrumen pengendali dan pedoman evaluasi kinerja agar proses pembangunan masyarakat dan desa dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan.

#### **4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran strategis yang mencerminkan kinerja prioritas pembangunan daerah secara langsung dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. IKK dipilih secara selektif dari berbagai urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan, yang dinilai mampu menjadi pengungkit utama pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Penetapan IKK dalam Rencana Strategis pada Dinas PMDT Provinsi Lampung 2025–2029 mengacu pada prinsip akuntabilitas berbasis hasil (*result-based management*), dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, kualitas lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi. IKK juga disusun dengan mempertimbangkan sinergi lintas sektor, arah kebijakan RPJMD, serta indikator pembangunan nasional.

Melalui penetapan target IKK yang terukur dan terarah, diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat Lampung, serta mendorong percepatan terwujudnya visi pembangunan daerah menuju Lampung Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Selain uraian Indikator Kinerja Utama tersebut, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas PMDT, dirumuskan memiliki 2 Indikator Kinerja Kunci yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 24.

Indikator Kinerja Kunci Dinas PMDT Provinsi Lampung

| NO | INDIKATOR                                                                                  | SATUAN | TARGET |      |      |      |      |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                                                            |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |     |
| 1  | 3                                                                                          | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10  |
| 1  | Presentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang dialokasikan di 4 Kawasan Transmigrasi | persen | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 |

# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 Provinsi Lampung, sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung akan menunjang capaian RPJMD tahun 2025-2029 Provinsi Lampung.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung 2025-2029, telah memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, terukur dan tentunya dapat dilaksanakan dan dicapai. Namun demikian dalam pelaksanaannya akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau keberhasilan pelaksanaan perencanaan yang menjadi kewenangan Dinas, dan akan melakukan penyesuaian jika dianggap perlu.

Adapun manfaat Renstra bagi Dinas PMDT yaitu: 1) menjadi acuan setiap bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya; 2) untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif; 3) untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; dan 4) untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

## LAMPIRAN 1. CSF DINAS PMDT

| TAHAP I | Menentukan outcome/ kinerja yang akan dijabarkan dalam perjanjian kinerja                                                                                                                                                              | Outcome/ kinerja berdasarkan Isu Strategis (ISI ISU STRATEGIS RENSTRA OPD)                                                                                                                                  | Outcome/ Hasil Strategis (ISI DENGAN TUJUAN) DIAMBIL DARI SASARAN RENSTRA OPD ATAU TUJUAN DI INMEN |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Dalam menentukan outcome/ hasil kinerja dapat ditentukan melalui :<br>1) mandat atas tugas dan fungsi;<br>2) Isu strategis/permasalahan yang dihadapi dan yang akan dihadapi;<br>3) Ekspektasi/harapan masyarakat dan/atau stakeholder | 1. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa serta Penguatan Partisipasi sosial dan optimalisasi Teknologi Tepat Guna<br>2. Penguatan dan Pengembangan Perekonomian Desa | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa                                          |

| TAHAP II | Identifikasi Critical Success Factor (CSF) yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja/ outcome strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CSF berdasarkan permasalahan yang terjadi (ISI DENGAN PERMASALAHAN RENSTRA OPD)                                                                                                                        | Isu Strategis (SANDINGKAN DENGAN ISU STRATEGIS YANG BERSINGGUNGAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Dalam menentukan CSF dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya<br>1. Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar-benar terjadi (factual problem);<br>2. Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai outcome/kinerja di masa yang akan datang (antisipatif);<br>3. Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan<br>4. Identifikasi CSF harus dilakukan secara holistic, tidak tersekat<br>5. Pastikan CSF merupakan "sebab" atau "cara" dan kinerja/outcome adalah "akibat" atau "hasil" nya | 1. Rendahnya kapasitas aparatur desa Dan Belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa serta Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang kurang optimal | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pelatihan bagi aparatur desa</li> <li>• Minimnya pemahaman tata kelola pemerintahan desa yang baik</li> <li>• Prioritas penggunaan dana desa belum diarahkan pada pembangunan strategis berkelanjutan</li> <li>• Lemahnya perencanaan dan pelaporan kegiatan</li> <li>• Lembaga kemasyarakatan desa belum berfungsi optimal</li> <li>• Musyawarah desa kurang dimanfaatkan secara optimal untuk mengakomodir usulan kelompok masyarakat</li> <li>* Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna kurang optimal</li> </ul> |

| ISU STRATEGIS Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa serta Penguatan Partisipasi sosial dan optimalisasi Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kondisi yang diperlukan (CSF) (ISI DENGAN KONDISI YG INGIN DICAPAI DENGAN MELIHAT KONDISI PERMASALAHAN) DIAMBIL DARI CSF                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. • Kurangnya pelatihan bagi aparatur desa<br>• Minimnya pemahaman tata kelola pemerintahan desa yang baik<br>• Prioritas penggunaan dana desa belum diarahkan pada pembangunan strategis berkelanjutan<br>• Lemahnya perencanaan dan pelaporan kegiatan<br>• Lembaga kemasyarakatan desa belum berfungsi optimal<br>• Musyawarah desa kurang dimanfaatkan secara optimal untuk mengakomodir usulan kelompok masyarakat<br>* Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna kurang optimal<br><br>2. Lemahnya kelembagaan dan Pengelolaan BUMDes | Melaksanakan Peningkatan kapasitas aparatur dan Lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring evaluasi, dan optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di desa.<br><br>• Banyak BUMDes belum aktif, belum berbadan hukum dan belum memiliki unit usaha produktif |

**Langkah Selanjutnya**



# Langkah Selanjutnya

| ISU STRATEGIS<br>Peningkatan Kapasitas<br>Pemerintah Desa Dan<br>Optimalisasi Pemanfaatan<br>Dana Desa serta Penguatan<br>Partisipasi sosial dan<br>optimalisasi Teknologi Tepat<br>Guna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kondisi yang diperlukan<br>(CSF)<br><b>(ISI DENGAN KONDISI YG<br/>INGIN DICAPAI DENGAN<br/>MELIHAT KONDISI<br/>PERMASALAHAN)<br/>DIAMBIL DARI CSF</b>                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pelatihan bagi aparat desa</li> <li>Minimnya pemahaman tata kelola pemerintahan desa yang baik</li> <li>Prioritas penggunaan dana desa belum diarahkan pada pembangunan strategis berkelanjutan</li> <li>Lemahnya perencanaan dan pelaporan kegiatan</li> <li>Lembaga kemasyarakatan desa belum berfungsi optimal</li> <li>Musyawarah desa kurang dimanfaatkan secara optimal untuk mengakomodir usulan kelompok masyarakat</li> <li>Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna kurang optimal</li> </ul> | Melaksanakan Peningkatan kapasitas aparat dan Lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring evaluasi, dan optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di desa. |

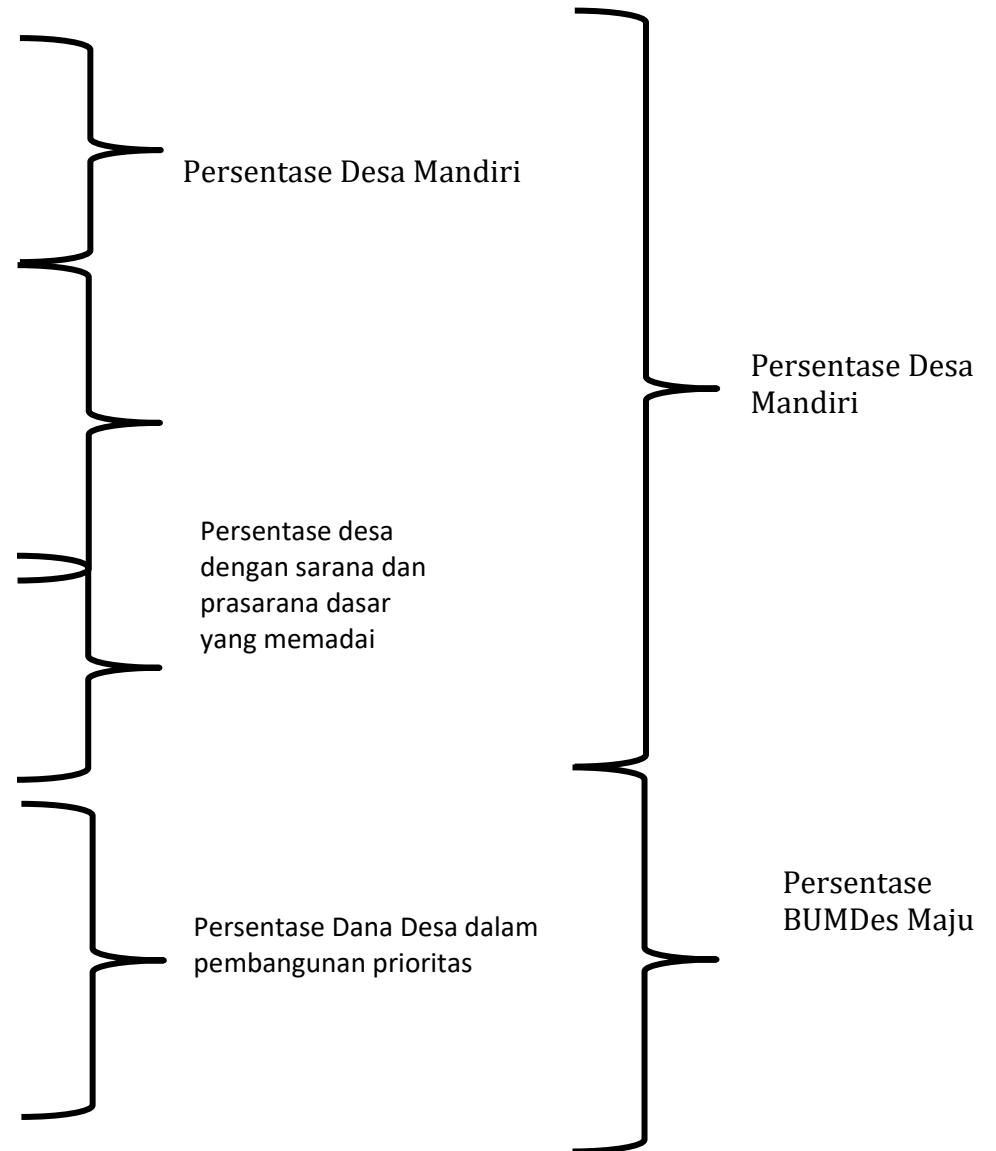
| ISU STRATEGIS<br>Penguatan dan Pengembangan<br>Perekonomian Desa                                                                          | Kondisi yang diperlukan (CSF)<br><b>(ISI DENGAN KONDISI YG INGIN<br/>DICAPAI DENGAN MELIHAT<br/>KONDISI PERMASALAHAN)<br/>DIAMBIL DARI CSF</b>                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Banyak BUMDes belum aktif, belum berbadan hukum dan belum memiliki unit usaha produktif</li> </ul> | Melaksanakan pembinaan BUMDes secara Profesional, digitalisasi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta serta Mendukung Program Nasional Pemberian Makanan Gratis untuk perbaikan gizi dan pengentasan stunting. |

| Kondisi yang diperlukan (CSF)<br>ISI DENGAN CSF                                                                                                                                                                                                                            | Sasaran RENSTRA<br>ISI DENGAN RENSTRA OPD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Melaksanakan Peningkatan kapasitas aparat dan Lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring evaluasi, dan optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di desa. | 1.Peningkatan status Desa Mandiri         |
| Melaksanakan pembinaan BUMDes secara Profesional, digitalisasi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta serta Mendukung Program Nasional Pemberian Makanan Gratis untuk perbaikan gizi dan pengentasan stunting.                                                       | 2.Peningkatan status BUMDes Maju          |

| (CSF)                                                                                                                                                                                                                                                                      | CSF<br><b>(DAPAT DIAMBIL SASARAN<br/>PROGRAM PADA INMENDAGRI<br/>2/2025)</b>                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melaksanakan Peningkatan kapasitas aparat dan Lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring evaluasi, dan optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di desa. | Meningkatnya kualitas penataan desa dan Meningkatnya efektifitas kerjasama desa serta Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan |
| Melaksanakan pembinaan BUMDes secara Profesional, digitalisasi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta serta Mendukung Program Nasional Pemberian Makanan Gratis untuk perbaikan gizi dan pengentasan stunting.                                                       | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa serta Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan                                                                                       |

**TAHAP  
III** Uraikan Critical Success Factor kepada  
Kondisi-Kondisi Antara Sampai kepada  
Kondisi Paling Teknis/Operasional

| CSF                                                   | Kondisi yang diperlukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Kegiatan Desaku Maju dan Digitalisasi Desa guna Pemanfaatan Teknologi di desa</li> <li>2. Melaksanakan Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan</li> </ol>                                                                                                                                                           |
| 2. Peningkatan Kualitas Layanan Dasar di Desa         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Sinkronisasi lintas sektor untuk percepatan layanan dasar melalui kebijakan integratif</li> <li>2. Melaksanakan Program Nasional Pemberian Makanan Gratis di Desa baik melalui Posyandu Desa, Maupun Lembaga PKK desa guna perbaikan gizi dan pengentasan stunting di desa.</li> </ol>                                                                                   |
| 3. Optimalisasi Dana Desa dalam Prioritas Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pengawasan, pendampingan, dan transparansi penggunaan Dana Desa secara berkelanjutan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Penguatan Ekonomi dan Kelembagaan Desa             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Profesionalisasi dan digitalisasi BUMDes serta kemitraan strategis dengan sektor swasta</li> <li>2. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, mengembangkan dan memantapkan manajemen BUMDES</li> <li>3. Mendorong pendanaan pembangunan alternatif dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan dan akuntabel.</li> </ol> |
| 5. Penguatan Partisipasi dan Ketahanan Sosial         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Revitalisasi lembaga kemasyarakatan dan forum musyawarah desa</li> <li>2. Mendorong peran serta Lembaga kemasyarakatan desa untuk berwirausaha, melaksanakan pembinaan keterampilan</li> </ol>                                                                                                                                                                              |



## LAMPIRAN 2. POHON KINERJA DINAS PMDT

